

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN SISTEM *GALA UMONG* (GADAI SAWAH)  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN *RAHIN*  
(Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)**



**Disusun Oleh:**

**DARA MAULINA  
NIM. 150602018**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dara Maulina  
NIM : 150602018  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2019  
Yang Menyatakan



Dara Maulina

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

**Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya  
terhadap Pendapatan *Rahin* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok  
Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Dara Maulina  
NIM: 150602018


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D  
NIP: 19741015 200604 1 002

Pembimbing II,



Hafiizh Maulana, Sp., S.HI., M.E  
NIDN: 2006019002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

**SKRIPSI**

Dara Maulina  
NIM: 150602018

Dengan Judul:

**Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan *Rahin* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 02 Juli 2019  
28 Syawal 1440 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi


Ketua,

  
Muhammad Arifin, M. Ag., Ph. D  
NIP: 19741015 200604 1 002


Sekretaris,

  
Hafizh Maulana, Sp., S.HI., M.E  
NIDN: 2006019002

Penguji I,

  
Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA  
NIP: 19720428 200501 1 003


Penguji II,

  
Seri Murni, SE., M.Si., AK  
NIP: 19721011 201411 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Fuad M. Ag  
NIP: 19640314 199203 1 003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dara Maulina  
NIM : 150602018  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [daramaulina83@gmail.com](mailto:daramaulina83@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Pelaksanaan Sistem Gala Umong dan Dampaknya terhadap Pendapatan *Rahin* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 09 Juli 2019

Mengetahui,

Penulis

Dara M

Pembimbing I

Muhammad Arifin, M.Ag., Ph. D

NIP: 19741015 200604 1 002

Pembimbing II

Hafizh Maulana, Sp., S.HI., M.E

NIDN: 2006019002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Pintar belum tentu berhasil, tetapi usaha keras akan membawa kepada keberhasilan.*

*(Penulis)*

*Alhamduillahhirabbil'alamin*

*Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:*

*Ayahanda dan Ibunda (Alm M. Yusuf Raja dan Maryati) hari ini telah aku penuhi harapanmu. Bermula dari kasih sayang dan pengorbananmu aku lahir menjadi besar, sukses sesuai harapanmu, kujalani kehidupan yang penuh tantangan dengan hati tegar dan penuh tawakal. Tetes air mata dan doa tulusmu belenggu bagiku yang selama ini kau berikan untukku. Sungguh takkan mampu ku membalasnya.*

*Doa dan kasih sayang dalam setiap langkah masih kuharapkan selalu restu dari orangtuaku demi kesuksesan dalam menempuh hidup baik dunia maupun akhirat.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan *Rahin* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Adapun penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Hafiizh Maulana, Sp., S.HI., M.E selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Teristimewa kepada orang tua tercinta Alm. M. Yusuf Raja dan Maryati atas segala cinta, kasih sayang, doa, dukungan dan nasehat yang luar biasa tiada hentinya. Kepada Abang Agus fajri, Rahmat Hidayat, Kakak Sri Mutia, Siti Amalia yang telah memberikan semangat dan dukungan.
7. Terima kasih untuk sahabat saya Sari Raudhatul Jannah SI, Ulva Fajrianti, Nailul Muna, Nadia Ulfiyani, Alma Nurullita, Resa Usrina, Khairunnisak, Nur Ulfia, Sarah Salsabila, Vivi Harlianty, dan Aditya Putra Pratama serta seluruh Family KB Internasional yang telah banyak memberi dukungan, semangat, motivasi maupun doa terbaik.
8. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya Kepada Allah SWT. kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Rdho-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan

menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 17 Juni 2019  
Penulis,

Dara Maulina



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalḥah</i>

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Dara Maulina  
NIM : 150602018  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan *Rahin* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 2 Juli 2019  
Tebal Skripsi : 134 halaman  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D  
Pembimbing II : Hafiizh Maulana, Sp., S.HI., M.E

Masyarakat Desa Meusale Lhok menggunakan sistem *gala umong* dimana penggadai (*rahin*) tidak dapat mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan selama belum melunasi hutang, sehingga hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan *gala umong* dalam tinjauan ekonomi Islam, dampak pelaksanaannya terhadap pendapatan *rahin*, dan alasan-alasan pelaksanaan *gala umong*. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, praktik *gala umong* yang dilakukan dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Adapun dari segi praktik dengan pengambilan manfaat sawah menjadi jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam tinjauan Ekonomi Islam tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak. Perubahan persentase pendapatan penggadai (*rahin*) sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawah digadaikan mengalami penurunan penghasilan sebesar 42%. Alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik *gala umong* dilakukan karena kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.

**Kata Kunci:** Penggadai (*Rahin*), Penerima Gadai (*Murtahin*), *Gala Umong*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>LEMBAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Konsep Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	10
2.1.1 Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	10
2.1.2 Dasar Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	14
2.1.4 Pengambilan Manfaat Barang Gadai (Barang Jaminan/ <i>Marhun</i> ) .....	18
2.1.5 Berakhirnya Akad Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	20
2.1.6 Skema Praktik Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	21
2.2 Tinjauan tentang Ekonomi Islam.....	22
2.3 Tinjauan tentang Pendapatan <i>Rahin</i> .....	31
2.4 Tinjauan tentang <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) .....	32

2.5	Temuan Penelitian Terkait.....	35
2.6	Kerangka Fikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>45</b>
3.1	Sifat dan Jenis Penelitian .....	45
3.2	Tempat atau Lokasi Penelitian .....	46
3.3	Pendekatan Penelitian.....	46
3.4	Sumber Data .....	47
3.5	Subjek dan Objek Penelitian.....	48
	3.5.1 Subjek Penelitian.....	48
	3.5.2 Objek Penelitian .....	48
3.6	Populasi dan Sampel.....	49
	3.6.1 Populasi .....	49
	3.6.2 Sampel.....	49
3.7	Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.8	Instrumen Penelitian .....	52
3.9	Teknik Analisis Data .....	52
3.10	Teknik Keabsahan Data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>55</b>
1.1	Gambaran Umum Desa Meusale Lhok.....	55
	4.1.1 Kondisi Demografis Desa Meusale Lhok.....	57
	4.1.2 Karakteristik Responden.....	59
4.2	Pelaksanaan Sistem <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) di Desa Meusale Lhok .....	70
	4.2.1 Praktik <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) .....	70
	4.2.2 Praktik <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) Ditinjau Berdasarkan Pandangan Ekonomi Islam.....	88
4.3	Dampak Pelaksanaan <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) terhadap Pendapatan <i>Rahin</i> .....	95
4.4	Alasan-Alasan Petani Malaksanakan <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) .....	99
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>105</b>
5.1	Kesimpulan .....	105
5.2	Saran .....	106

**DAFTAR PUSTAKA ..... 107**  
**LAMPIRAN ..... 110**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Luas Lahan Sawah Aceh Besar.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	39
Tabel 4.1	Tataguna Lahan Desa Meusale Lhok .....	55
Tabel 4.2	Batas Desa Meusale Lhok .....	56
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Desa Meusale Lhok Menurut Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4.4	Jumlah Tempat Peribatan .....	58
Tabel 4.5	Jenis Pekerjaan Desa Meusale Lhok .....	59
Tabel 4.6	Karakteristik Responden dari Wawancara .....	60
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Penggadai ( <i>Rahin</i> ) Berdasarkan Umur .....	62
Tabel 4.8	Luas Sawah Penggadai ( <i>Rahin</i> ) Berdasarkan Hitungan Adat.....	64
Tabel 4.9	Karakteristik Responden Penggadai ( <i>Rahin</i> ) Berdasarkan Umur .....	69
Tabel 4.10	Perbandingan Pendapatan Penggadai ( <i>Rahin</i> ) Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	96
Tabel 4.11	Tanggapan Responden terhadap Indikator Pertanyaan Alasan-Alasan Petani Melaksanakan <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah).....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Praktik Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	22
Gambar 2.2	Skema Kerangka Kajian .....	43
Gambar 4.1	Grafik Persentase Karakteristik Responden Penggadai ( <i>Rahin</i> ) Berdasarkan Jenis Kelamin..	61
Gambar 4.2	Persentase Karakteristik Responden Penggadai ( <i>Rahin</i> ) Berdasarkan Pendidikan .....	63
Gambar 4.3	Grafik Persentase Karakteristik Responden Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> ) Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
Gambar 4.4	Persentase Karakteristik Responden Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> )Berdasarkan Pendidikan .....	70
Gambar 4.5	Grafik Persentase Jawaban Responden Penggadai ( <i>Rahin</i> ) terhadap Sawah Gadai Dapat Digarap oleh Penggadai ( <i>Rahin</i> ).....	71
Gambar 4.6	Grafik Persentase Jawaban Responden Penggadai ( <i>Rahin</i> ) terhadap Penggadai ( <i>Rahin</i> ) Tidak Mempunyai Hak Menggarap Kembali Sawah Gadai .....	72
Gambar 4.7	Grafik Persentase Tanggapan Responden Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> ) Berdasarkan Pelaksanaan <i>Gala Umong</i> Hanya Diutarakan Secara Lisan .....	75
Gambar 4.8	Grafik Persentase Jawaban Responden Penggadai ( <i>Rahin</i> ) terhadap Sawah Gadai Menjadi Hak Milik Sementara Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> ).....	80
Gambar 4.9	Grafik Persentase Jawaban Responden Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> ) terhadap Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> ) Berhak Menggarap Selama Hutang Belum Dilunasi.....	82
Gambar 4.10	Grafik Persentase Jawaban Responden Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> ) terhada Penetapan Batas Waktu dalam Akad.....	84
Gambar 4.11	Grafik Persentase Jawaban Responden Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> ) terhadap Pemberian	

Tambahan Waktu Pembayaran Setelah Jatuh  
Tempo ..... 85



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	110
Lampiran 2	Transkrip Hasil Wawancara.....	112
Lampiran 3	Angket untuk Responden.....	121
Lampiran 4	Jawaban Angket.....	127
Lampiran 5	Penghitungan Pendapatan <i>Rahin</i> .....	130
Lampiran 6	Dokumentasi.....	132



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pinjam-meminjam dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga kepentingan kreditur (orang yang memiliki tagihan) dan mencegah terjadinya kerugian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh kreditur, kemudian uangnya dapat dipakai untuk melunasi utang debitur. Jika uang hasil penjualan dari barang jaminan tersebut masih memiliki sisa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik barangnya. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. (Hadi, 2003: 1-3).

Secara bahasa, kata *rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. (Ghazaly, dkk, 2010: 265). Jadi secara garis besar pengertian gadai (*rahn*) ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Gadai (*rahn*) adalah suatu barang jaminan yang diberikan agar mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, praktik semacam ini telah ada pada masa Rasulullah

SAW. Dalam pelaksanaannya penerima gadai (*murtahin*) berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu kecuali ada akad yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual gadai (*rahn*) itu saat penggadai (*rahin*) tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai (*rahn*) itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada penggadai (*rahin*). Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka penerima gadai (*murtahin*) tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai (*rahn*) harus dilakukan di depan umum. Sebelum penjualan dilakukan, biasanya hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada penggadai (*rahin*). (Hasan, 2004: 253-254). Oleh karena itu, Allah mensyariatkan gadai (*rahn*) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*) dan masyarakat. Adapun akad transaksi gadai (*rahn*) salah satunya juga digunakan dalam hal pertanian, yaitu gadai sawah.

Masyarakat Aceh mengenal gadai sawah dengan sebutan “*Gala Umong*”. *Gala umong* (gadai sawah) merupakan praktik yang dilakukan antara dua pihak, dimana satu pihak memiliki sebidang sawah produktif yang siap untuk ditanami namun pihak pertama ini membutuhkan sejumlah dana dengan berbagai alasan tentunya, sawah tersebut kemudian digadaikan ke pihak kedua yang kelebihan dana, kesepakatan terjadi jika kedua pihak bersedia

untuk mengadakan suatu perikatan *gala* (gadai/*rahn*) (Fajri, dkk, 2018: 1-2).

Kontrak bisa dilakukan antar dua pihak saja, atau juga melibatkan pihak lain sebagai saksi, biasanya *gala umong* (gadai sawah) di masyarakat Aceh dilakukan oleh dua pihak yang memiliki suatu ikatan keluarga sehingga tidak membutuhkan saksi lain. Namun sekarang pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) juga dilakukan kepada orang lain yang bukan ikatan keluarga, sehingga masyarakat telah megenal adanya bukti tertulis berupa surat perjanjian antara dua pihak untuk melakukan praktik *gala* (gadai/*rahn*) yang seperti diharapkan guna menghindari adanya persengketaan.

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, jumlah penduduk Aceh Besar pada tahun 2017 adalah sebanyak 409,11 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,04 % dibandingkan data penduduk tahun 2016. Sedangkan untuk luas lahan sawah, Aceh Besar memiliki luas lahan sawah sebagai berikut:

A R - R A **Tabel 1.1**  
**Data Luas Lahan Sawah Aceh Besar**

<b>Tahun</b>	<b>Irigasi (Ha)</b>	<b>Non Irigasi (Ha)</b>	<b>Jumlah</b>
2012	39.666	7.258	46.924
2013	29.896	6.643	36.539
2014	20.688	11.157	31.845
2015	20.275	11.412	31.687
2016	20.403	11.595	31.998

Sumber: Aceh dalam Angka 2013-2017

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya lahan sawah irigasi (lahan sawah ditanami padi dan tidak ditanami padi) tahun 2012 sebesar 39.999 Ha dan tahun 2016 sebesar 20.403 Ha terus mengalami penurunan, disebabkan oleh pembangunan infrastruktur berupa toko serta rumah warga. Berbeda halnya dengan non irigasi (lahan sawah bergantung pada tadah hujan, pasang surut serta rawa lebak) dari tahun 2012 sebesar 7.258 Ha ke tahun 2016 sebesar 11.595 Ha secara keseluruhan mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya pembukaan lahan sawah baru di area perbukitan.

Area perbukitan merupakan lahan kosong yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan ilalang dan belum dijadikan lahan garapan oleh masyarakat sekitar. Lahan semacam ini bisa ditemui di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Oleh arapatur desa setempat bekerja sama dengan warga pemilik lahan, kemudian lahan kosong tersebut digarab untuk dijadikan lahan persawahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dimana mayoritas masyarakat Desa Meusale Lhok menjadikan bertani sebagai sumber pendapatan utamanya.

Berdasarkan temuan awal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Meusale Lhok, masyarakat pernah menggadaikan sawahnya. Kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, dan berbagai kebutuhan lainnya menjadi faktor para masyarakat menggadaikan sawah mereka.

Masyarakat Desa Meusale Lhok biasanya menggadaikan sawahnya kepada keluarga, kerabat dan bahkan kepada orang lain. Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antar kedua belah pihak, dimana disebutkan berapa luas sawah sebagai jaminan gadai (*rahn*) dan jumlah uang atau emas yang dibutuhkan penggadai (*rahin*), serta diperkuat dengan adanya bukti tertulis sehingga ada bukti secara hukum bahwa telah adanya pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah).

Masyarakat di Desa Meusale Lhok menggunakan sistem *gala umong* (gadai sawah) dimana penerima gadai (*murtahin*) menggarap sendiri sawah yang digadaikan, sehingga hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Selama masa sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*), maka baik dari segi hak penggarapan dan penanaman berada dibawah wewenang si penerima gadai (*murtahin*). Praktik *gala umong* (gadai sawah) semacam ini memberikan keuntungan bagi penerima gadai (*murtahin*), karena mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada utang yang dipinjamkan kepada penggadai (*rahin*).

Dari permasalahan diatas berdampak pada perubahan pendapatan petani (dari sisi penggadai/*rahin*) yang memperoleh pendapatan dari hasil garap sawah, maka untuk itu penulis ingin meneliti lebih jauh melalui penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan *Rahin* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditinjau dalam ekonomi Islam?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) terhadap pendapatan *rahin* di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
3. Apa saja alasan-alasan yang melatar belakangi petani melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditinjau dalam ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) terhadap pendapatan *rahin* di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi petani melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan informasi dan referensi karya ilmiah dalam rangka tugas mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Dapat menyumbang pemikiran dan menjadi acuan serta pertimbangan bagi masyarakat Desa Meusale Lhok dalam melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah).

3. Manfaat Kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam pengambilan kebijakan terhadap kegiatan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun beberapa sub bab.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan landasan teori mengenai konsep gadai (*rahn*), tinjauan tentang ekonomi Islam, tinjauan tentang pendapatan *rahin* dan tinjauan tentang *gala umong* (gadai sawah). Selanjutnya membahas tentang temuan penelitian terkait atau yang mendekati dengan tema penelitian, dan kerangka fikir.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup metode penelitian yang relevan dengan judul skripsi, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meliputi sifat dan jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Subjek dan Objek Penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan teknik keabsahan data. Beberapa metode yang di pakai untuk mengetahui objek yang di teliti, mengetahui teknik yang dipakai sudah di jelaskan secara gamblang dalam metode


penelitian ini, dari metode penelitian hingga mengetahui cara-cara pengumpulan data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, kondisi demografis, karakteristik responden, pelaksanaan sistem *gala umong*, dampak pelaksanaan *gala umong* terhadap pendapatan *rahin*, dan alasan-alasan petani melaksanakan *gala umong*.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang diperoleh secara ringkas dan memberikan saran dari penelitian tersebut.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Gadai (*Rahn*)**

##### **2.1.1 Pengertian Gadai (*Rahn*)**

Secara bahasa, gadai berasal dari kata *rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. Adapun secara istilah para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai berikut (Ghazaly, dkk, 2010: 265):

1. Menurut Sayyid Sabiq, gadai (*rahn*) adalah menjadikannya barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
3. Menurut Masjfuq Zuhdi, gadai (*rahn*) adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Menurut Nasrun Haroen, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara'

sebagai jaminan utang, dengan adanya barang yang menjadi jaminan maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Perlu diketahui pemberian utang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Sehingga seseorang dapat meminjam uang kepada orang lain demi memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang agar barang jaminan itu dapat diambil kembali ketika penerima utang ini sudah mampu melunasi barang tersebut.

Jadi secara garis besar pengertian gadai (*rahn*) ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Gadai (*rahn*) adalah suatu barang jaminan yang diberikan agar mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Secara umum gadai (*rahn*) merupakan suatu perbuatan atau tindakan dalam bidang perekonomian. Orang menggadaikan suatu barang untuk mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Secara umum gadai (*rahn*) dikategorikan sebagai akad yang bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*) adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Gadai (*rahn*) juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti: hibah, *i'arah* (pinjam-meminjam), *lidaa'* (titipan), *al-qardh* (pinjaman utang) dan *rahn* (gadai). Semua

termasuk akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdh*), sesuai kaidah *لَا يَحْتَجُّ التَّسَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ* (tidak sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan). (Syafei, 2001: 160).

### 2.1.2 Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dalam keadaan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (pemberi utang), akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tahananannya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai (*rahn*) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan (*marhun*) itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan (*marhun*) dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka

paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status jaminan utang. Misalnya, apabila barang jaminan (*marhun*) itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa (Haroen, 2007: 253):

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخار ومسلم)

Artinya: “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa ber-*muamalah* dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang. Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus gadai (*rahn*) pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa’i, dan Ibn Majah dari Anas ibn Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul SAW. bersabda (Haroen, 2007: 253-254):

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رواه الشافعي

والدارقطني)

Artinya: “Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya”. (H.R. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni).

Berdasarkan ayat dan hadits-hadits di atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad gadai (*rahn*) itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang harus dipenuhi. Perjanjian akad gadai (*rahn*) dipandang sah dan benar menurut syari’at Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam.

Rukun gadai (*rahn*) antara lain (Nurdin, 2010: 119):

1. *Rahin* yaitu orang yang memberikan jaminan (penggadai).
2. *Murtahin* yaitu orang yang menerima gadai.
3. *Marhun* yaitu jaminan itu sendiri (benda).
4. *Marhun bih* yaitu utang itu sendiri.

Menurut ulama Hanafiyah rukun gadai (*rahn*) adalah *ijab* dan *qabul* dari penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam gadai (*rahn*) tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun gadai (*rahn*)

adalah *aqid* (orang yang berakad), *marhun*, *marhun bih*, dan *sighat*. (Syafei, 2001: 162).

Adapun gadai (*rahn*) disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

### 1. Syarat *Aqid*

*Aqid* adalah syarat yang terkait dengan orang berakad (*rahin* dan *murtahin*) yaitu cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai (*rahn*) asal mendapat persetujuan walinya. (Ghazaly, dkk, 2010: 267).

### 2. Syarat *Marhun*

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan dalam gadai (*rahn*). Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak penerima gadai (*murtahin*).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain (Syafei, 2001: 164):

- a. Dapat diperjualbelikan.
- b. Bermanfaat.
- c. Jelas.

- d. Milik penggadai (*rahn*).
- e. Bisa diserahkan.
- f. Tidak bersatu dengan harta lain.
- g. Dipegang (dikuasai) oleh penggadai (*rahn*).
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

### 3. Syarat *Marhun Bih*

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika gadai (*rahn*) terjadi. Hak ini tidak berpindah secara permanen melainkan sifatnya sementara yaitu hanya bertahan sampai uang tersebut dilunasi dan barang jaminan kembali kepada peminjam (pemiliknyanya).

Syarat *marhun bih* menurut ulama Hanafiyah antara lain (Nurdin, 2010: 121):

- a. Dapat diserahkan kepada orang yang memerlukan baik berupa uang maupun benda.
- b. Dimungkinkan untuk dapat dan segera dibayarkan kepada orang yang membutuhkan.
- c. Hak dan kewajiban terhadap *marhun bih* harus jelas.

### 4. Syarat *Sighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad gadai (*rahn*) tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad gadai (*rahn*) sama dengan akad jual beli. Sehingga apabila akad dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang

mensyaratkan apabila sudah sampai tenggang waktu dan hutang belum dibayar maka jaminan itu diperpanjang 1 bulan. (Ghazaly, dkk, 2010: 267).

Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad gadai (*rahn*), maka syaratnya batal. Perpanjangan gadai (*rahn*) satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat gadai (*rahn*). Karenanya syarat tersebut disyaratkan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya pihak utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. (Ghazaly, dkk, 2010: 267-268).

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai (*rahn*) itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan (*marhun*) itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang dipegang oleh pemberi utang, tetapi cukup dengan surat jaminan tanah yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang.

Syarat yang terakhir (kesempurnaan gadai/*rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi penting

karena Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menyatakan “*fa rihanun maqbudhah*” (barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad gadai (*rahn*) bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

#### **2.1.4 Pengambilan Manfaat Barang Gadai (Barang Jaminan/Marhun)**

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian (barang jaminan/*marhun*) tersebut, sekalipun penggadai (*rahin*) mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda (Suhendi, 2014: 108):

كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: “*Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba*”. (H.R. Harits bin Abi Usamah).

Praktik pengambilan manfaat tersebut menurut penulis merupakan bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara *bathil* yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepadamu”. (An-Nisa’ [4]: 29).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian (barang jaminan/*marhun*) berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat dari kedua barang gadai (barang jaminan/*marhun*) tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda (Suhendi, 2014: 108-109):

أَظْهَرُ كَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيِّ شَرِبَ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ  
وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخار)

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”. (H.R. Bukhari).

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai (*rahn*) di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga

bagi yang memegang barang-barang gadai (barang jaminan/*marhun*) seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai (barang jaminan/*marhun*) berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai (barang jaminan/*marhun*) itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian (barang jaminan/*marhun*) berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian (barang jaminan/*marhun*) yang ada pada dirinya.

### **2.1.5 Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)**

Akad gadai (*rahn*) dapat berakhir dengan hal-hal berikut (Syafei, 2001: 178-179):

1. *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya. Jumbuh ulama selain Syafi'iyah memandang habis gadai (*rahn*) jika penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*) sebab barang gadai merupakan jaminan utang. Jika barang gadai diserahkan, tidak ada lagi jaminan.
2. Dipaksa menjual barang jaminan (*marhun*). Gadai (*rahn*) habis jika hakim memaksa penggadai (*rahin*) untuk menjual barang jaminan (*marhun*), atau hakim menjualnya jika penggadai (*rahin*) menolak.
3. Penggadai (*rahin*) melunasi semua utang.
4. Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya gadai (*rahn*) meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan gadai (*rahn*) dari pihak penerima gadai (*murtahin*). Gadai (*rahn*) dipandang habis jika penerima gadai (*murtahin*) membatalkan gadai (*rahn*) meskipun tanpa seizin penggadai (*rahin*). Sebaliknya, dipandang tidak batal jika penggadai (*rahin*) yang membatalkannya.
6. Penggadai (*rahin*) meninggal. Menurut ulama Malikiyah, gadai (*rahn*) habis jika penggadai (*rahin*) meninggal sebelum menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Juga dipandang batal jika penerima gadai (*murtahin*) meninggal sebelum mengembalikan barang jaminan (*marhun*) kepada penggadai (*rahin*).
7. Barang jaminan (*marhun*) rusak.
8. *Tasharruf marhun*. Gadai (*rahn*) dipandang habis apabila barang jaminan (*marhun*) di *tasharruf*-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

#### **2.1.6 Skema Praktik Gadai (*Rahn*)**

Penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) melakukan akad transaksi gadai (*rahn*). Terjadinya akad transaksi gadai (*rahn*) diantara keduanya, dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan hutang (*marhun bih*) baik berupa uang atau benda kepada pihak penggadai (*rahin*) dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya di akad, setelah itu pihak penggadai (*rahin*) akan menyerahkan berupa barang jaminan (*marhun*) baik itu berupa kebun, sawah dan lain sebagainya kepada pihak penerima

gadai (*murtahin*). Penyerahan barang tersebut dilakukan sebagai jaminan atas pemberian hutang yang telah diberikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak penggadai (*rahin*). Adapaun lebih jelasnya dapat dilihat pada skema gadai (*rahn*) berikut (Huda dan Heykal, 2013: 101):



**Gambar 2.1**  
**Skema Praktik Gadai (*Rahn*)**

## 2.2 Tinjauan tentang Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-qur'an di antaranya “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan” (Luqman [31]: 19), dan “Diantara mereka ada golongan yang pertengahan”(Al-Maidah [5]: 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. (Rozalinda, 2016: 2). Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai

falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam berbagai ayat Allah SWT tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi (*muamalah*). Kegiatan perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu:

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syariah.
2. Membantu mencapai tujuan sosial-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasarkan pada ajaran agama.

Dalam praktiknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakan dengan memegang teguh prinsip moral dan etika. Karena hal ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (*muamalah*) Islam, termasuk di dalamnya gadai (*rahn*) harus didasarkan pada empat prinsip *muamalah*, yaitu (Basyir, 2000: 15):

1. Pada dasarnya segala kegiatan *muamalah* adalah *mubah*.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan masyarakat.

4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Ulama mazhab mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai berikut (Muslich, 2010: 286):

1. Mazhab Maliki

Harta yang dijaminkan oleh pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta itu bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh mazhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.

3. Mazhab Hanafi

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Dari definisi para mazhab diatas dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau hutang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka hutang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Adapun gadai (*rahn*) yang disepakati para ulama memiliki tiga bentuk, yaitu (Az-Zuhaili, 2011: 121-122):

1. Gadai (*rahn*) yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti seorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan barang jaminan (*marhun*) sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk gadai (*rahn*) ini sah berdasarkan kesepakatan mazhab-mazhab yang ada, karena kondisi yang ada membutuhkannya.
2. Gadai (*rahn*) yang terjadi setelah munculnya tanggungan utang. Gadai (*rahn*) ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Maka dari itu, boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut. Ayat, *“maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)”*, mengisyaratkan hal ini. Karena gadai (*rahn*) posisinya adalah sebagai solusi pengganti

penulisan hutang, dan penulisan utang tentunya dilakukan setelah tetapnya hak atau tetapnya tanggungan utang.

3. Gadai (*rahn*) yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan penggadai (*rahin*), “*Saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kami pinjamkan kepadaku sekarang*”. Gadai (*rahn*) seperti ini sah menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah, karena itu adalah *watsiiqah* atau penjaminan terhadap suatu hak. Oleh karena itu sah sebelum tetapnya hak, seperti *al-kafaalah*, dan ini adalah pendapat yang masuk akal. Namun menurut ulama Syafi’iyah dan zhahir ulama Hanabilah, bentuk gadai (*rahn*) seperti ini tidak sah. Karena *watsiiqah* terhadap suatu hak tidak bisa tetap sebelum tetapnya hak tersebut, sama seperti *asy-syahaadah* (persaksian), juga karena gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang mengikuti hak atau dengan kata lain keberadaannya mengikuti keberadaan hak, maka oleh karena itu gadai (*rahn*) tidak boleh mendahuluinya.

Perjanjian akad gadai (*rahn*) dipandang sah dan benar menurut syari’at Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, yaitu: adanya *aqid* (orang yang berakad), *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (utang), dan *sighat* (*ijab qabul*). Dimana ketentuan-ketentuan umum dalam pelaksanaan gadai (*rahn*) sebagai berikut (Rodoni dan Hamid, 2008: 191-192):

1. Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua hutang penggadai (*rahin*) dilunasi.
2. Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) pada prinsipnya barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) kecuali seizin penggadai (*rahin*) dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Penjualan barang jaminan (*marhun*):
  - a. Apabila jatuh tempo, penerima gadai (*murtahin*) harus memperingatkan penggadai (*rahin*) untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila penggadai (*rahin*) tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang jaminan (*marhun*) dijual paksa/di eksekusi.
  - c. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi hutang.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik penggadai (*rahin*) dan kekurangannya menjadi kewajiban penggadai (*rahin*).

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) yang digadaikan, ada beberapa pendapat ulama yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:

### 1. Pemanfaatan terhadap *Marhun* oleh Penggadai (*Rahin*)

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur kecuali Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*). Pendapat kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa boleh bagi penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak penerima gadai (*murtahin*).

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggadai (*rahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin penerima gadai (*murtahin*). Seperti halnya penerima gadai (*murtahin*) juga tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) kecuali atas izin penggadai (*rahin*). Mereka beralasan bahwa barang jaminan (*marhun*) harus tetap dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) selamanya. (Syafei, 2001: 172).

Oleh karena itu, jika penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) tanpa seizin penerima gadai (*murtahin*), seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu ia berarti telah melanggar hak penerima gadai (*murtahin*). Adapun status denda yang

menjadi pengganti apa yang ia konsumsi termasuk kedalam barang jaminan (*marhun*) yang ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan terikat dengan hutang (*marhun bih*).

Apabila penggadai (*rahin*) mengambil barang jaminan (*marhun*) untuk ia pergunakan tanpa seizin penerima gadai (*murtahin*), lalu ia menaikinya umpunya jika barang jaminan (*marhun*) adalah kendaraan, atau ia menggunakannya jika *marhun* adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika barang jaminan (*marhun*) adalah pohon, atau ia menempati jika barang jaminan (*marhun*) adalah rumah, atau ia menanaminya jika barang jaminan (*marhun*) adalah tanah, maka tanggungan penerima gadai (*murtahin*) terhadap barang jaminan (*marhun*) hilang dan penggadai (*rahin*) dianggap sebagai orang yang *menggashab*, oleh karena itu apa yang telah diambil itu harus dikembalikan lagi kepada penerima gadai (*murtahin*) secara paksa. Jika barang jaminan (*marhun*) rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah penggadai (*rahin*).

Namun jika pemanfaatan terhadap barang jaminan (*marhun*) oleh penggadai (*rahin*) tidak sampai menyebabkan pemegangan penerima gadai (*murtahin*) terhadap *marhun* terlepas, maka itu boleh. Seperti jika barang jaminan (*marhun*) adalah alat penggiling gandum umpunya, lalu penggadai (*rahin*) menyewakannya kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk dipergunakan menggiling gandum. Dan

uang sewa tersebut adalah milik penggadai (*rahin*), karena sesuatu yang dihasilkan oleh barang jaminan (*marhun*) adalah milik penggadai (*rahin*). Jika penerima gadai (*murtahin*) mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran hutang yang ada. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa apa yang dihasilkan atau terlahir dari barang jaminan (*marhun*) dianggap ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari barang jaminan (*marhun*). (Az-Zuhaili, 2011: 189-190).

## 2. Pemanfaatan terhadap *Marhun* oleh Penerima Gadai (*Murtahin*)

Jumhur selain ulama Ḥanabilah berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*), kecuali jika penggadai (*rahin*) tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan barang jaminan (*marhun*), sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan barang jaminan (*marhun*) adalah penerima gadai (*murtahin*). Ulama Ḥanabilah memperbolehkan penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) jika barang jaminan (*marhun*) berupa hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut. (Syafei, 2001: 173).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan

(*marhun*), sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh mememanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk mememanfaatkannya jika diizinkan oleh penggadai (*rahin*), tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk mememanfaatkan barang jaminan (*marhun*), hukumnya haram sebab termasuk riba. (Syafei, 2001: 173-174).

Dengan melandasi beberapa pendapat ulama diatas bahwa dapat disimpulkan penggunaan barang jaminan (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan. Karena akad gadai (*rahn*) adalah akad *tabarru'* dimana prinsip tolong menolong menjadi inti yang utama di dalam akad gadai (*rahn*).

### **2.3 Tinjauan tentang Pendapatan *Rahin***

Mulyanto Soemardi dan Dieter Hans Evers mengatakan bahwa pendapatan rumah tangga merupakan keseluruhan pendapatan formal, pendapatan informal dan pendapatan subsisten. Pendapatan formal adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan pokok. Sedangkan pendapatan informal adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tambahan. Pendapatan subsisten adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang. (Subrata, 2016).

Tidak jauh Masn Singarimbun mengatakan bahwa pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi

ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan yang dipakai untuk membagi ekonomi keluarga kedalam tiga kelompok, yaitu pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi. Sedangkan sebagai sumber mata pencaharian pokok banyak penduduk desa yang mayoritas berpekerjaan sebagai petani. Transaksi yang dimaksud adalah misalnya transaksi jual beli tanah, jual tahunan atau sewa menyewa tanah maupun transaksi gadai sawah. (Subrata, 2016).

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh seseorang, baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pekerjaan pokok, pekerjaan tambahan atau sampingan yang diterima dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam hitungan bulan atau tahun, yang dihitung dalam satuan uang (rupiah). Jadi yang dimaksud dengan pendapatan penggadai (*rahin*) adalah perbedaan keadaan pendapatan yang dialami petani (dari sisi penggadai/*rahin*) sebelum dengan sesudah menggadaikan salah satu/sebagian sawahnya, dan hal ini terkait misalnya dengan proporsi luas sawah yang dapat dikelola dibandingkan luas keseluruhan lahan sawah yang dimiliki petani (dari sisi penggadai/*rahin*) sebelum menggadaikan salah satu/sebagian sawahnya.

#### **2.4 Tinjauan tentang *Gala Umong* (Gadai Sawah)**

*Gala umong* adalah istilah bahasa Aceh, *gala* berarti gadai dan *umong* berarti sawah. *Gala* (gadai/*rahn*) dalam adat Aceh

adalah salah satu bentuk perjanjian perekonomian yang sudah berlaku secara turun temurun dalam masyarakat desa/gampong. Peranjanjian *gala* (gadai/*rahn*) ini terjadi antara dua pihak yang mempunyai harta (barang) yang berharga dengan pihak yang mempunyai uang atau emas. Pihak yang mempunyai barang bila membutuhkan uang atau emas, ia dapat menggalakan barangnya (biasanya sepetak sawah/tanah atau bisa juga barang lainnya) kepada pihak yang memiliki uang atau emas dalam jangka waktu tidak ditentukan atau bisa dalam jangka waktu yang disepakati. (Yusuf, 2011: 36-37).

Adapun alasan-alasan yang melatar belakangi pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) yaitu (Fajri,dkk, 2018: 15-23):

1. Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi hal dan masalah paling dasar dialami oleh masyarakat sehingga mereka memilih praktik *gala umong* (gadai sawah) sebagai solusi dalam menjawab segala kebutuhan serta masalah yang dialami oleh keluarganya.

2. Tambahan Modal Usaha

Tambahan modal usaha merupakan faktor yang bersifat produktif dalam praktik *gala umong* (gadai sawah), hal ini mengingat pembiayaan *gala umong* (gadai sawah) sebagai modal untuk kelancaran usaha. Dimisalkan seorang pengusaha yang bernama Pak Sudir memiliki gudang dan penggiling padi namun dalam menggerakkan usahanya Pak

Sudir keterbatasan dana sehingga Pak Sudir menggadaikan sawahnya, uang yang diperoleh dari hasil *gala* (gadai/*rahn*) dapat dijadikan sebagai perputaran modal usaha sehingga usaha Pak Sudir terus berjalan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai ekspektasi diharapkan.

### 3. Acara Pernikahan

Pernikahan merupakan acara pengikatan janji nikah yang diselenggarakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum dan sosial. Bagi keluarga yang kondisi keuangannya lemah, dan merupakan keluarga petani, maka *gala umong* (gadai sawah) merupakan salah satu solusi agar acara pernikahan dapat berjalan dengan yang diinginkan.

### 4. Pendidikan Anak

Masyarakat telah memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak harus ditempuh oleh anak-anak mereka walaupun secara kemandirian ekonomi mereka tidak mampu, sehingga bagi masyarakat yang miskin *gala umong* (gadai sawah) menjadi solusi untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

### 5. Terjebak Hutang

*Gala umong* (gadai sawah) menjadi unsur yang paling tepat bagi masyarakat miskin dalam mengambil pembiayaan *gala umong* (gadai sawah) untuk melunasi hutang-hutang,

walaupun secara keuntungan kita memahami bahwa ada nilai beban yang akan dipikul oleh masyarakat yang melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah) namun setidaknya *gala umong* (gadai sawah) telah menjadi solusi sederhana untuk menjawab berbagai permasalahan hutang.

#### 6. Untuk Pengobatan

Dalam kehidupan ini, kondisi kesehatan tentu menjadi hal prioritas, agar senantiasa memiliki daya tahan tubuh yang baik, disisi lain kodrat dari seorang manusia pasti akan mengalami fase-fase yang dimana secara terpaksa mereka harus sakit dan harus berobat atas kesakitan yang mereka alami. Maka bagi masyarakat yang hanya memiliki sawah sebagai barang yang bernilai tinggi, menjadikan solusi dengan cara menggadaikan sawahnya agar dapat mendapatkan uang untuk melakukan pengobatan.

### 2.5 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Laila Isnawati pada tahun 2008 dalam skripsi yang berjudul "*Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*". Metode yang digunakan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik gadai sawah dalam pandangan ekonomi Islam, serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai sawah. Dari

hasil penelitian ini menunjukkan dari segi rukun dan syarat gadai tanah sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Faktor-faktor penyebab praktik gadai sawah di Brunggang Sangen yaitu: (1) adat kebiasaan, (2) Keinginan untuk tolong-menolong antar warga dan (3) faktor keadaan ekonomi *rahin* yang mendesak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Adi Subrata pada tahun 2016 dalam skripsi yang berjudul “*Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Petani dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok dan Pendapatan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah*”. Metode yang digunakan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bertujuan menelaah berbagai penyebab yang melatar belakangi keputusan petani menggadaikan sawah, menelaah praktik gadai sawah seperti bagaimana bentuk perjanjian gadainya apakah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak dan menganalisis dampak praktik sistem gadai sawah tersebut terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pendapatan penggadaai. Dari hasil penelitian ini menunjukkan penyebab petani menggadaikan sawah karena status ekonomi yaitu untuk biaya pendidikan anak, untuk membayar hutang, untuk biaya anak mencari pekerjaan, untuk biaya pengobatan, untuk biaya pernikahan anak, untuk membeli sepeda motor dan untuk biaya pembangunan rumah. Dalam praktik gadai sawah di Desa Darma Agung dilaksanakan secara lisan, para

pelaku transaksi gadai belum mengetahui keberadaan Perpu nomor 50 tahun 1960, karena Perpu tersebut belum berlaku aktif di lokasi penelitian. Dan dalam hal penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Darma Agung oleh pemegang gadai atau orang lain dengan sistem bagi hasil menimbulkan dampak terhadap pekerjaan penggadai dan pendapatan penggadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal pada tahun 2016 dalam jurnal yang berjudul “*Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Povinsi Aceh)*”. Metode yang digunakan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik *gala umong* yang selama ini dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum Islam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan masyarakat Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Privinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima hutang). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Hal lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari marhun (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal pada tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*”. Metode yang digunakan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik gadai sawah dalam pandangan ekonomi Islam, serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai sawah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Sedangkan praktik yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma’ Ulama. Adapun factor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh berbagai keperluan seperti: biaya pendidikan, modal usaha dan biaya perawatan di rumah sakit.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Oktasari pada tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat)*”. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan, serta mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya

peningkatan kesejahteraan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan gadai sawah yang terjadi belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong dan mengandung unsur kezaliman sesama umat.

Pada penelitian yang saya teliti ini berjudul “*Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu di Desa Meusale Lhok pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) sudah adanya bukti tertulis yang dibuat langsung oleh kepala desa sebagai bukti yang dapat diperkuat secara hukum dan dalam penelitian ini penulis juga mencari perubahan persentase pendapatan penggadai (*rahin*) sebelum dan sesudah salah satu sawahnya digadaikan kepada penerima gadai (*murtahin*).

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dan persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

A R - R A **Tabel 2.1**

**Penelitian Terkait**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Laila Isnawati (Universitas Islma Negeri Sunan	Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen,	Segi rukun dan syarat gadai tanah sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam	Persamaan: Meneliti praktik pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah) dalam ekonomi Islam.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Kalijaga, 2008)	Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)	pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak <i>murtahin</i> secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam.	Perbedaan: Menghitung perubahan persentase pendapatan <i>rahin</i> sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya digadaikan.
2.	Ketut Adi Subrata (Universitas Lampung, 2016)	Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Petani dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok dan Pendapatan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah	Petani menggadaikan sawah karena status ekonomi. Penggarapan sawah dilakukan dengan sistem bagi hasil menimbulkan dampak terhadap pekerjaan penggadaian dan pendapatan penggadaian.	Persamaan: Meneliti praktik pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah).  Perbedaan: Menghitung perubahan persentase pendapatan <i>rahin</i> sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya digadaikan.
3.	Safrizal (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-	Praktik <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) dalam Perspektif	Praktik <i>gala umong</i> (gadai sawah) belum memenuhi rukun dan syarat-syarat	Persamaan: Meneliti praktik pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah).

Tabel 2.1 - Lanjutan


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Raniry, 2016)	Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Povinsi Aceh)	<i>rahn</i> atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh <i>rahin</i> (penggadai) kepada <i>murtahin</i> (penerima hutang).	Perbedaan: Menghitung perubahan persentase pendapatan <i>rahin</i> sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya digadaikan. Meneliti alasan-alasan petani melaksanakan pelaksana <i>gala umong</i> (gadai sawah)
4.	Ahmad Faisal (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017)	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone	Pelaksanaan akadnya memenuhi rukun dan syarat gadai ( <i>rahn</i> ). Sedangkan praktik yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan	Persamaan: Meneliti praktik pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah) dalam ekonomi Islam, dan alasan-alasan petani melaksanakan praktik <i>gala umong</i> (gadai sawah).  Perbedaan: Menghitung perubahan persentase pendapatan <i>rahin</i> sebelum dan sesudah salah

Tabel 2.1 - Lanjutan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Ijma' Ulama. Adapun faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh berbagai keperluan.	satu/sebagian sawahnya digadaikan.
5.	Fitria Oktasari (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)	Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat)	Gadai sawah yang terjadi belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong dan mengandung unsur kezaliman sesama umat.	<p>Persamaan: Meneliti praktik pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah) dalam ekonomi Islam.</p> <p>Perbedaan: Menghitung perubahan persentase pendapatan <i>rahin</i> sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya digadaikan. Meneliti alasan-alasan petani melaksanakan pelaksana <i>gala umong</i> (gadai sawah)</p>

## 2.6 Kerangka Fikir

Kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Sumber: Data Diolah, 2019

**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Kajian**

Desa Meusale Lhok merupakan desa yang berada di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Praktik *gala umong* (gadai sawah) dilaksanakan oleh masyarakat Desa Meusale Lhok untuk mendapatkan pinjaman secara cepat, dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Meusale Lhok bekerja sebagai petani.

Selanjutnya penelitian ingin meninjau praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok dalam tinjauan ekonomi Islam dengan melihat tinjauan akad dan pemanfaatan *marhun* sebagai tolak ukur. Serta meninjau praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale terhadap perubahan pendapatan petani (dari sisi penggadai/*rahin*) sebelum dan sesudah menggadaikan salah satu/sebagian petak sawahnya, dan alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah). Sehingga di akhir penelitian, peneliti akan mendapatkan jawaban mengenai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori yang peneliti paparkan sebagai hasil dari penelitian.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016: 2). Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

#### **3.1 Sifat dan Jenis Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. (Mardalis, 2008: 28). Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini meneliti suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi dan kemudian dianalisis untuk diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya (Kartini, 1996: 32). Dimana penelitian ini melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai

praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) dan perubahan persentase pendapatan petani (dari sisi penggadai/*rahin*) sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya digadaikan.

### **3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Meusale Lhok. Tempat ini dipilih sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan. *Pertama*, Masyarakat Desa Mesale Lhok mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. *Kedua*, masyarakat melaksanakan sistem praktik *gala umong* (gadai sawah). Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti ingin meneliti tentang pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) dan dampaknya terhadap pendapatan *rahin*, serta alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah).

### **3.3 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang keadaan masyarakat yang berada di Meusale Lhok.

## 2. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fakta gejala-gejala maupun peristiwa yang bentuk keadaannya dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala, maupun peristiwa secara obyektif yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Kedua pendekatan diatas digunakan karena peneliti menganggap pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang paling tepat digunakan karena bersifat acuan, sosial dan objektif, didalam mengungkap berbagai macam hal yang berdasarkan dengan objek dan masalah penelitian.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Dan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung melalui responden atau objek yang akan diteliti (Sujarweni, 2014: 73). Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu melakukan wawancara dan pembagian angket (kuesioner) langsung kepada masyarakat di Desa Meusale Lhok yang melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri (Pantiyasa, 2013: 59). Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dari buku panduan, literatur dan bahan-bahan perkuliahan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan ini dan dokumentasi.

### 3.5 Subjek dan Objek Penelitian

#### 3.5.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah penggadai (*rahin*), penerima gadai (*mutahin*), dan kepala desa.

#### 3.5.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2016: 215). Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sistem *gala umong* (gadai sawah) dan

dampaknya terhadap pendapatan *rahin* di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

### **3.6 Populasi dan Sampel**

#### **3.6.1 Populasi**

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian (Noor, 2013: 147). Menurut Budirman Candra (dalam Oktasari, 2017), populasi adalah sekelompok individu atau subjek yang memiliki karakteristik sama. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 10 orang penggadai (*rahin*) dan 10 penerima gadai (*murtahin*) yang ada di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

#### **3.6.2 Sampel**

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel dapat didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi, akibatnya sampel selalu merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi (Istijanto, 2005: 109). Untuk menentukan orang-orang yang akan dijadikan sampel digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini ketentuan pemilihan sampel didasarkan pada petani yang melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah), dan lama usaha tani. Teknik sampel yang penulis gunakan berpedoman pada

pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2002 :104). Berdasarkan pendapat tersebut penulis menetapkan seluruh anggota petani yang melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok sebagai sampel karena populasinya berjumlah 20 kurang dari 100, jadi penelitian ini merupakan penelitian populasi.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Gulo, 2001: 83). Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Pengumpulan data dengan wawancara adalah proses penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai,

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Ashshofa, 2013: 31). Pada teknik ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan informan peneliti yaitu para penggadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), selain itu informan pendukung seperti kepala desa yang berkaitan dengan penelitian. Dimana peneliti sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana yang tercantum pada pedoman wawancara lalu mencatat semua jawaban dari para informan tersebut.

## 2. Angket (Kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan suatu pegumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada informan dengan harapan memberikan respon atas daftar pernyataan tersebut. Daftar pernyataan dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan (Umar, 2012: 49-50).

Angket yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat tertutup karena alternatif-alternatif jawaban telah disediakan dan menggunakan pengukuran skala *likert*. Penggunaan sakala *likert* menurut Sugiyono (2016: 132) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu berupa arsip-arsip, akta, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti (Prastowo, 2016: 226).

#### **3.8 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (Prastowo, 2016: 43). Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Pedoman wawancara dan angket (kuesioner) adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang disediakan untuk mempermudah dalam pengumpulan data.
2. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung, instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian.

#### **3.9 Teknik Analisis Data**

Setelah semua data hasil wawancara dan angket (kuesioner) terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan analisis data. Data

yang telah dikumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Prastowo (2016: 237) analisis data kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses. Ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaannya sudah harus dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya.

Proses pengolahan data melalui tiga tahapan, yakni (Prastowo, 2016: 242):

1. Reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data maka selanjutnya adalah menyajikan ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh akan diperinci tingkat validitas dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Tujuan analisis ini ialah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari penelitian tentang sistem pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) dan dampaknya terhadap pendapatan *rahin* akan dianalisis dan dideskripsikan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas.

### 3.10 Teknik Keabsahan Data

Teknik pengecekan data bertujuan untuk menguji keabsahan (kebenaran) data yang dikumpulkan oleh penelitian. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Moleong (2006: 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan dikatakan pribadi.

Triangulasi sumber adalah suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber (Prastowo, 2016: 269). Peneliti melakukan wawancara, pembagian kuesioner (angket), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah dan gambar atau foto untuk memperoleh data dilapangan. Dengan demikian data awal sampai kepada data akhir diharapkan dapat lebih berkesinambungan dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Sehingga didalam melakukan penarikan kesimpulan atau kesimpulan hasil akhir penelitian skripsi ini lebih tersistematis dan tepat sasaran, data yang dijabarkan pada teks sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Desa Meusale Lhok**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Desa ini sudah ada sejak tahun 1920an, dulu desa ini disebut Desa Mesalee yang diadopsi dari kata *me* yang artinya pohon asam dan *salee* diambil dari kata palu. Penamaan ini didasari dari kisah para pekerja pandai besi (*peeh parang*) menyimpan palu diatas pohon asam, sehingga suatu waktu karena lamanya tidak bekerja palu tersebut hilang karena ditelan oleh pohon asam, dari kejadian tersebut desa itu menamakan “*Mepalee*” yang dimodifikasi menjadi “*Mesalee*”. (RPJMG GP. Mesalee, 2016-2021).

Saat ini, Desa Mesalee berganti nama menjadi Desa Meusale Lhok, dikarenakan adanya penambahan desa baru yaitu Desa Cot Kareung yang dulunya merupakan bagian dari Desa Mesalee. Desa Meusale Lhok merupakan salah satu desa di Kecamatan Indrapuri yang berjarak 30 Km dari ibu kota Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 417,5 Ha, dimana memiliki tataguna lahan sebagai berikut:

**Tabel 4.1  
Tataguna Lahan Desa Meusale Lhok**

<b>Tataguna Lahan</b>	<b>Jumlah</b>
Sawah	167 Ha
Pemukiman	18 Ha
Pekarangan	1 Ha

**Tabel 4.1 - Lanjutan**

<b>Tataguna Lahan</b>	<b>Jumlah</b>
Perkebunan	130 Ha
Fasilitas Umum	1,5 Ha
Hutan	100 Ha
<b>Jumlah Luas Wilayah</b>	<b>417,5 Ha</b>

Sumber: Kantor Desa Meusale Lhok, 2018

Berdasarkan data diatas tercatat bahwa luas wilayah Desa Meusale Lhok banyak dimanfaatkan sebagai lahan sawah oleh masyarakat, yaitu sebesar 167 Ha untuk dapat ditanami padi dan menjadi sumber pendapatan masyarakat petani. Sedangkan yang paling sedikit penggunaan lahan di Desa Meusale Lhok adalah sebesar 1 Ha yang digunakan sebagai lahan pekarangan.

Desa Meusale Lhok berbatasan wilayah dengan desa lainnya yang masih dalam satu kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Batas Desa Meusale Lhok**

<b>Batas Wilayah</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>
Sebelah Selatan	Lheue
Sebelah Utara	Cot Kareung
Sebelah Timur	Meureu
Sebelah Barat	Limo

Sumber: Kantor Desa Meusale Lhok, 2018

Tahun 2018, Desa Meusale Lhok berganti kepala desa yang saat ini dipimpin oleh Bapak Yurlidansyah dan didampingi oleh sekretaris bernama Bapak Fauzi. Desa Meusale Lhok juga membentuk suatu kelembagaan yakni Badan Permusyarawatan

Desa (BPD) yang bertugas sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat.

#### 4.1.1 Kondisi Demografis Desa Meusale Lhok

Jumlah penduduk Desa Meusale Lhok pada tahun 2018 adalah sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 369 jiwa yang terdiri dari 174 laki-laki dan 195 perempuan, dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Meusale Lhok Menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	174 orang
Perempuan	195 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>369 orang</b>

Sumber: Kantor Desa Meusale Lhok, 2018

Umumnya (hampir 100%) masyarakat Desa Meusale Lhok memeluk agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuh kembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin yang merupakan mayoritas. Sampai dengan saat ini tercatat sarana peribadatan yang ada di wilayah Desa Meusale Lhok sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Tempat Peribatan**

No	Dusun	Sarana Peribatan			
		Mesjid	Menasah	Dayah	TPQ/TPA
1	Siliwangi		1 Unit		
2	Kujang	1 Unit			
3	Beringin				1 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>1 Unit</b>	<b>1 Unit</b>		<b>1 Unit</b>

Sumber: RPJMG GP. Mesalee, 2016-2021

Berdasarkan data tabel diatas Desa Meusale Lhok terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Siliwangi, Dusun Kujang, dan Dusun Beringin. Setiap dusun mempunyai 1 unit sarana peribatan, dimana Dusun Siliwangi terdapat 1 unit Menasah, Dusun Kujang memiliki 1 unit Mesjid dan Dusun Beringin mempunyai 1 unit TPQ/TPA.

Masyarakat Desa Meusale Lhok beragama Islam, namun kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum Islam, karena apa yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun sudah menjadi adat kebiasaan, seperti halnya sistem pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Meusale Lhok karena faktor kebutuhan untuk mendapatkan pinjaman secara cepat.

Mayoritas masyarakat Desa Meusale Lhok bekerja sebagai petani, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Jenis Pekerjaan Desa Meusale Lhok**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	233 orang
Pegawai Negeri Sipil	7 orang
Pedagang Keliling	2 orang
Purnawirawan/Pensiunan	4 orang
Sopir	4 orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>250 orang</b>

Sumber: Kantor Desa Meusale Lhok, 2018

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Desa Meusale Lhok adalah petani dengan jumlah 233 orang dari jumlah total 250 orang. Dan jenis pekerjaan paling sedikit yang digeluti masyarakat di Desa Meusale Lhok adalah pedagang keliling yang hanya berjumlah 2 orang. Hal ini membuktikan bahwasanya mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Meusale Lhok adalah petani. Dimana kesaharian masyarakat tidak jauh dari sawah, baik dari segi penggarapan, penanaman dan hasil produksi dari sawah tersebut menjadi pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadikan tanah sawah sebagai harta berharga yang dimiliki dan sumber pendapatan yang dapat diperoleh.

#### **4.1.2 Karakteristik Responden**

Karakteristik responden berguna untuk mneggambarkan keadaan atau kondsi informan yang dapat memberikan informasi untuk memahami hasil-hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa untuk data wawancara, sedangkan penggadai

(*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) untuk data wawancara dan angket (kuesioner).

#### 1. Karakteristik Responden dari Wawancara

Karakteristik responden dari wawancara adalah penggadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), dan kepala desa yang terdapat di desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Data informan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden dari Wawancara**

No.	Nama	Usia	JK	Ket
1	Nur Aini	50 Tahun	P	Penggadai
2	Rosi Afrida	45 Tahun	P	Penggadai
3	Nur Lia	30 Tahun	P	Penggadai
4	Usami	60 Tahun	P	Penggadai
5	Nur Afni	45 Tahun	P	Penerima Gadai
6	Molidar	44 Tahun	P	Penerima Gadai
7	Yulidar	48 Tahun	P	Penerima Gadai
8	Surisna	35 Tahun	P	Penerima Gadai
9	Yurlidansyah	46 Tahun	L	Kepala Desa

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

#### 2. Karakteristik Responden dari Pengisian Angket (Kuesioner)


Karakteristik responden dari angket (kuesioner) berjumlah 20 responden, dimana masing-masing responden terdiri dari 10 penggadai (*rahin*) dan 10 penerima gadai (*murtahin*). Pada bagian ini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi oleh responden berkenaan dengan data pribadi responden, seperti jenis kelamin responden, umur responden, jenjang pendidikan terakhir, serta luas dan hasil

produksi sawah yang dimiliki penggadaai (*rahin*) sebelum dan sesudah menggadaikan salah satu/sebagian sawahnya. Adapun deskripsi mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

a. Penggadaai (*Rahin*)

1) Jenis Kelamin

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengelompokkan responden peggadaai (*rahin*) berdasarkan jenis kelamin, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.1**  
**Grafik Persentase Karakteristik Responden Penggadaai (*Rahin*) Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan gambar grafik persentase diatas, dapat diketahui bahwa responden penggadaai (*rahin*) di Desa Meusale Lhok mendominasi perempuan. Hal ini dibuktikan dari jawaban ke-10 responden penggadaai (*rahin*) yang dimintai jawaban berjumlah 8 orang (80%) berjenis kelamin

perempuan. Sedangkan sisanya, 2 orang (20%) berjenis kelamin laki-laki.

## 2) Umur

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengelompokkan responden penggadai (*rahin*) berdasarkan umur dengan menempatkannya sesuai rentang usia, lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Responden Penggadai (*Rahin*)**  
**Berdasarkan Umur**


No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-25	0	0%
2	26-30	3	30%
3	31-35	1	10%
4	36-40	1	10%
5	41-45	2	20%
6	>46	3	30%
<b>Total Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 10 responden penggadai (*rahin*) di Desa Meusale Lhok mendominasi umur 26-30 tahun dan >46 tahun, yaitu masing-masing berjumlah 3 orang (30%) dan responden penggadai (*rahin*) yang berusia 41-45 tahun berjumlah 2 orang (20%). Sedangkan yang paling sedikit berusia 31-35 tahun dan 36-40 tahun berjumlah masing-masing 1 orang (10%).

### 3) Pendidikan

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang dilakukan, penulis membagi responden penggadai (*rahin*) dan mengelompokkannya berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yaitu: SD, SMP dan SMA. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang ditempuh dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.2**  
**Persentase Karakteristik Responden Penggadai (*Rahin*)  
Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan pengolahan data primer hasil penelitian diatas, diketahui bahwa dari 10 responden penggadai (*rahin*) yang dimintai jawaban menjawab masing-masing berjumlah 4 orang (40%) menepuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan berjumlah 2 orang (20%) menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang

ditempuh penggadai (*rahin*) yang ada di Desa Meusale Lhok adalah mendominasi tamatan SD dan SMA.

#### 4) Luas dan Hasil Produksi Sawah Penggadai (*Rahin*)

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang dilakukan, penulis menguraikan data luas sawah berdasarkan hitungan *yok* dan ada beberapa sawah yang hanya diketahui berdasarkan hasil produksi dalam sepetak sawah, dimana hasil produksi sawah disebut *gunca* dan *naleh*. Untuk mempermudah dalam penulisan, penulis menggabungkan data keseluruhan yang didapatkan dari responden penggadai (*rahin*) berdasarkan luas dan hasil produksi sawah sebelum melaksanakan pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) dan sesudah salah satu/sebagian petak sawah digadaikan kedalam tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4.8**  
**Luas Sawah Penggadai (*Rahin*)**  
**Berdasarkan Hitungan Adat**

Responden	Luas dan Hasil Produksi Sawah	
	Sebelum	Sesudah
1	4 <i>yok</i> *	2 <i>yok</i>
2	3 <i>yok</i> , 2 <i>gunca</i> **	1,5 <i>yok</i> , 2 <i>gunca</i>
3	8 <i>yok</i> , 2 <i>gunca</i> , 8 <i>naleh</i> ***	5 <i>yok</i> , 3 <i>gunca</i> , 8 <i>naleh</i>
4	7 <i>yok</i> , 15 <i>naleh</i>	2 <i>yok</i> , 15 <i>naleh</i>
5	1 <i>yok</i> , 18 <i>naleh</i>	1 <i>yok</i>
6	5,5 <i>yok</i> , 12 <i>naleh</i>	4 <i>yok</i>
7	5 <i>yok</i> , 5 <i>naleh</i>	3 <i>yok</i> , 2 <i>gunca</i> , 5 <i>naleh</i>
8	6,5 <i>yok</i>	3,5 <i>yok</i>

Tabel 4.8 - Lanjutan

Responden	Luas dan Hasil Produksi Sawah	
	Sebelum	Sesudah
9	1 yok, 10 naleh	0,5 yok ,10 naleh
10	9 yok	6 yok

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Keterangan :

- \* 1 yok : ukuran luas petak sawah yang dapat ditanami dengan hasil pertanian 7 *gunca*. Ukuran 1 yok identik dengan sebutan *saboh umong* (sepetak sawah). Ukuran 1 yok ini sebenarnya adalah seluas 50 m x 50 m.
- \*\* 1 *gunca* : ukuran yang digunakan pada hasil pertanian dengan jumlah 10 naleh.
- \*\*\* 1 *naleh* : ukuran yang digunakan pada hasil pertanian dengan jumlah 18 kg.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa luas sawah responden penggadai (*rahin*) di Desa Meusale Lhok berdasarkan hitungan adat sebelum dan sesudah melaksanakan gadai (*rahn*) mengalami pengurangan, hal ini dibuktikan dari jawaban ke-10 responden penggadai (*rahin*). Pada responden pertama keseluruhan luas sawah yang dapat digarap sebesar 4 yok, namun setelah dilaksanakan *gala umong* (gadai sawah) terhadap salah satu/sebagian petak sawah yang dimiliki, luas sawah yang dapat dikelola oleh penggadai (*rahin*) hanya sebesar 2 yok.

Pada responden kedua, sebelum melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) keseluruhan luas sawah yang dapat dikelola sebesar 3 yok dan 2 *gunca* hasil produksi, namun setelah salah satu/sebagian petak sawah yang dimiliki digadaikan maka luas sawah yang dapat dikelola sebesar 1,5

yok luas sawah dan 2 gunca hasil produksi (lebih lanjut tertera pada lampiran-lampiran sebelum dan sesudah melaksanakan *gala umong*/gadai sawah). Begitu juga untuk ke-8 responden lainnya mengalami pengurangan pengelolaan sawah setelah salah satu/sebagian sawah digadaikan. Hal ini terjadi karena setelah sawah digadaikan maka penggadai (*rahin*) tidak dapat mengelola sawah gadaian tersebut, seperti yang dialami Ibu Nur Aini (*rahin*) saat diwawancarai menjawab:

*Saya menggadaikan sawah ke Ibu Nur Afni, sawah yang saya miliki sebelum gadai 4 yok, yang saya gadaikan 2 yok dengan meminta pinjaman sebesar 10 mayam emas untuk biaya berobat dan membayar hutang. Saat ini yang dapat digarap luas sawah 2 yok, akan selesai gala umong itu setelah saya membayar hutang sesuai pinjaman kepada Ibu Nur Afni, dan setelah itu baru dapat saya kelola kembali.<sup>1</sup>*

Begitu juga dengan jawaban dari ibu Rosi Afrida (*rahin*) saat diwawancarai menjawab:

*Saya memiliki luas sawah 1 yok 18 naleh hasil produksi, karena sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang bangunan maka saya meminta tolong dengan menggadaikan sawah 4 mayam emas yang hasil produksi 18 naleh kepada Ibu Molidar. Untuk sementara sawah itu dikelola oleh Ibu Molidar, pelaksanaan seperti itu sudah menjadi adat kebiasaan disini, saya dapat menebus kembali setelah Ibu Molidar*

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Aini (*rahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

*mengambil hasil dari sawah gadai selama 3 kali panen.*<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwasanya pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) mengakibatkan pengelolaan atas sawah penggadai (*rahin*) sebelum dan sesudah menggadaikan salah satu/sebagian petak sawah yang dimiliki menjadi berkurang, sawah yang telah digadaikan akan dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) selama penggadai (*rahin*) belum mampu melunasi hutangnya. Pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) yang demikian memang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Meusale Lhok.


b. Penerima Gadai (*Murtahin*)

1) Jenis Kelamin

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis telah mengelompokkan responden penerima gadai (*murtahin*) berdasarkan jenis kelamin, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Rosi Afrida (*rahin*), Minggu 20 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.3**  
**Grafik Persentase Karakteristik Responden Penerima**  
**Gadai (Murtahin) Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan gambar grafik persentase diatas, dapat diketahui bahwa responden penerima gadai (*murtahin*) di Desa Meusale Lhok mendominasi perempuan. Hal ini dibuktikan dari jawaban ke-10 responden yang dimintai jawaban menjawab sejumlah 7 orang (70%) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan sisanya, 3 orang (30%) berjenis kelamin laki-laki.

## 2) Umur

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengelompokkan responden penerima gadai (*murtahin*) berdasarkan umur dengan menempatkannya sesuai rentang usia, lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Karakteristik Responden Peggadai (*Rahin*)**  
**Berdasarkan Umur**


No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-25	0	0%
2	26-30	0	0%
3	31-35	3	30%
4	36-40	1	10%
5	41-45	4	40%
6	>46	2	20%
<b>Total Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 10 responden penerima gadai (*murtahin*) di Desa Meusale Lhok mendominasi umur 41-45 tahun yaitu berjumlah 4 orang (40%), responden yang berumur 31-35 tahun berjumlah 3 orang (30%) dan responden >46 tahun berjumlah 2 orang (20%). Sedangkan yang paling sedikit adalah penerima gadai (*murtahin*) yang berusia 36-40 tahun berjumlah 1 orang (10%).

### 3) Pendidikan

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang dilakukan, penulis membagi responden penerima gadai (*murtahin*) dan mengelompokkannya berdasarkan jenjang pendidikan yaitu: SD, SMP dan SMA. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang ditempuh dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019


**Gambar 4.4**  
**Persentase Karakteristik Responden Penerima Gadai  
(Murtahin) Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan pengolahan data primer hasil penelitian diatas, diketahui bahwa dari 10 responden penerima gadai (*murtahin*) yang dimintai jawaban menjawab berjumlah 5 orang (50%) menepuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 3 orang (30%) menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 2 orang (20%) menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh penerima gadai (*murtahin*) mendominasi tamatan SMP.

## **4.2 Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) di Desa Meusale Lhok**

### **4.2.1 Praktik *Gala Umong* (Gadai Sawah)**

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis merangkum jawaban responden penggadai (*rahin*) kedalam gambar 4.5 berikut:




Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.5**  
**Grafik Persentase Jawaban Responden Penggadai (Rahin)**  
**terhadap Sawah Gadai Dapat Digarap oleh Penggadai (Rahin)**

Berdasarkan gambar grafik persentase atas jawaban ke-10 responden penggadai (*rahin*) terhadap sawah gadai yang dapat digarap oleh penggadainya sendiri menjawab sangat setuju, yaitu berjumlah 5 orang (50%). Diikuti yang menjawab setuju berjumlah 3 orang (30%) dan yang menjawab kurang setuju, serta yang menjawab tidak setuju masing-masing berjumlah 1 orang (10%).

Dalam hal ini penulis merangkum lagi jawaban responden penggadai (*rahin*) lebih mendalam terhadap pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) yang dimana penggadai (*rahin*) tidak mempunyai hak menggarap kembali sawah yang telah di gadaikan kedalam gambar 4.6 berikut:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.6**  
**Grafik Persentase Jawaban Responden Penggadai (*Rahin*) terhadap Penggadai (*Rahin*) Tidak Mempunyai Hak Menggarap Kembali Sawah Gadai**

Berdasarkan gambar grafik persentase diatas, jawaban ke-10 responden penggadai (*rahin*) terhadap sawah gadai yang tidak dapat digarap kembali oleh penggadainya sendiri dapat diketahui bahwa sebagian responden menjawab kurang setuju dan bahkan tidak setuju, yaitu masing-masing berjumlah 4 orang (40%). Selanjutnya yang menjawab setuju dan sangat setuju masing-masing berjumlah 1 orang (10%). Hal ini menunjukkan bahwa pada gambar 4.5 dan gambar 4.6 setelah sawah digadaikan maka yang akan mengelola sawah gadaian tersebut tetap penggadai (*rahin*), dan mereka kurang setuju apabila penggadai (*rahin*) tidak mempunyai hak menggarap kembali sawah gadai.

Dari hasil data angket (kuesioner) pada gambar 4.5 dan gambar 4.6, penulis menganggap masih kurang tepat jawaban yang telah diberikan oleh penggadai (*rahin*) terhadap pemanfaatan

sawah gadai, dikarenakan jawaban dari angket (kuesioner) tidak cukup menjelaskan bagaimana praktik sebenarnya yang terjadi di lapangan, maka untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rosi Afrida selaku pihak yang melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok. Dimana beliau menjawab saat diwawancarai:

*Pelaksanaan gala umong di sini, ya kalau sudah digadaikan maka sawah tersebut dibawah kelola penerima gadai, itu memang sudah menjadi kebiasaan kami lakukan sebagai balas jasa. Di sini gak ada istilah sawah gadai dikelola oleh penggadainya sendiri. Tetap sawah gadai untuk penerima gadai selama hutang belum dibayar lunas.<sup>3</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, penggadai (*rahin*) memberikan hak kepada penerima gadai (*mutahin*) untuk menggunakan harta gadaian yang dijadikan agunan selama pemilik belum melunasi harta tersebut. Hasil yang diperoleh dari pemegang *gala* (gadai/*rahn*) dari penggunaan barang *galaan* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan. Ini membuktikan bahwasanya jawaban yang didapatkan dari hasil angket (kuesioner) yang penulis sebarakan terhadap gambar 4.5 dan gambar 4.6 tidak tepat, maka untuk itu penulis menegaskan bahwasanya praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok berdasarkan hasil wawancara adalah setelah digadaikan maka akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*)

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Rosi Afrida (*rahin*), Minggu 20 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.


selama penggadai (*rahin*) belum meunasi hutangnya, dan inilah yang terjadi di masyarakat Desa Meusale Lhok.

Prosedur dalam meaksanakan transaksi *gala umong* (gadai sawah) yang terjadi di Desa Meusale Lhok antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) pada prinsipnya sama. Mereka penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*), seperti yang dijelaskan ibu Nur Aini ketika menggadaikan salah satu tanah sawahnya kepada ibu Nur Afni. Ibu Nur Aini selaku penggadai (*rahin*) memberi tahu besar uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan utang. Sawah yang digadaikan ibu Nur Aini seluas 2 *yok* dan Ibu Nur Afni memberikan berupa 10 mayam emas sesuai dengan kebutuhan yang diutarakan oleh Ibu Nur Aini.<sup>4</sup>

Dalam transaksi pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) menurut pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 10 responden penerima gadai (*murtahin*), memberikan jawaban sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Aini (*rahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.7**  
**Grafik Persentase Tanggapan Responden Penerima Gadai**  
**(*Murtahin*) Berdasarkan Pelaksanaan *Gala Umong* Hanya**  
**Diutarakan Secara Lisan**

Berdasarkan gambar grafik persentase diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden penerima gadai (*murtahin*) di Desa Meusale Lhok terhadap pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) yang cukup diutarakan secara lisan menjawab kurang setuju, yaitu berjumlah 5 orang (50%) dari ke-10 responden yang dimintai jawaban. Responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 3 orang (30%) dan sangat tidak setuju berjumlah 2 orang (20%). Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok menurut masyarakat tidak cukup hanya diutarakan dengan lisan (*ijab qabul*) saja, tetapi diikuti dengan bukti tertulis.

Dalam transaksi *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok melalui proses *ijab qabul* dan disertai dengan bukti surat bermatrai, seperti yang diucapkan oleh Ibu Nur Aini (*rahin*) “*Saya*

*gadaikan sawah dengan luas 2 yok dan saya terima pinjaman berupa emas sejumlah 10 mayam dan disertai dengan bukti surat gadai*".<sup>5</sup> Kemudian dijawab oleh Ibu Nur Afni selaku penerima gadai (*murtahin*) "Saya serahkan 10 mayam emas dan saya terima sawah tersebut dengan luas 2 yok serta menerima surat sebagai bukti gadai".<sup>6</sup>

Surat merupakan bukti tertulis yang diberikan penggadai (*rahin*) sebagai bukti yang sangat akurat bahwa sawah tersebut telah digadaikan kepada penerima gadai (*murtahin*), dan dapat dipertanggung awabkan secara hukum. Surat gadai di Desa Meusale Lhok bermatrai yang dibuat oleh kepala desa, dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih. Terkait dengan uang pinjaman, masyarakat Desa Meusale Lhok menggunakan emas sebagai alat pemberian pinjaman dalam hal *gala umong* (gadai sawah), dikarenakan masyarakat tidak memegang uang banyak dalam bentuk tunai, melainkan menginvestasikannya dalam bentuk emas. Berapa emas yang akan diberikan oleh penerima gadai (*murtahin*) itu tidak adanya perhitungan baku, akan tetapi pemberian emas pinjaman diberikan berdasarkan berapa yang dibutuhkan oleh penggadai (*rahin*) pada saat itu dengan catatan tidak boleh melebihi harga jual barang yang dijadikan jaminan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Yulidar (*murtahin*) :

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Aini (*rahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 11.00 WIB

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Afni (*murtahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 14.20 WIB.

*Kalau hitungan menggunakan rumus baku dalam menentukan berapa nominal pinjaman yang dapat diberikan kepada penggadai di Desa Meusale Lhok itu tidak ada, asalkan besar pinjaman yang diminta tidak melebihi harga jual sawah saja. Dan saat pelaksanaan gala umong pun tidak merugikan saya karena pinjaman yang saya berikan dapat kembali.<sup>7</sup>*

Dalam pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok dapat terjadi pengalihan sawah gadai kepada pihak lain apabila penggadai (*rahin*) tidak dapat membayar hutang yang dipinjamkan, hal ini terkait dengan jawaban Ibu Molidar (*murtahin*) saat diwawancarai:

*Pada saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk berobat, saya meminta pinjaman kepada Ibu Rosi Afrida yang dipinjam 3 tahun lalu. Akan tetapi Ibu Rosi Afrida belum mampu membayar hutangnya sehingga saya pindah tanggakan kepada penerima gadai lain yaitu ibu Maidar yang pada saat itu membayar sejumlah pinjaman sebesar yang dipinjamkan oleh Ibu Rosi Afrida. Dimana pada saat transaksi pemindahan tersebut sebelumnya saya telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Ibu Rosi Afrida. Selanjutnya ibu Maidarlah yang mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan sawah sampai Ibu Rosi Afrida mampu membayar jaminan yang telah dipindahtanggakan kepada Ibu Maidar.<sup>8</sup>*

Dari apa yang diberitahukan oleh Ibu Molidar (*murtahin*) kepada penulis saat melakukan wawancara, maka dapat diketahui bahwa sawah yang dijadikan sebagai jaminan bisa dipindah

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Yulidar (*murtahin*), Minggu 20 Januari 2019 pukul 09.22 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Molidar (*murtahin*), Minggu 20 Januari 2019 pukul 17.00 WIB.

tanggalkan ke penerima gadai (*murtahin*) lain dengan syarat penerima gadai (*murtahin*) yang akan mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan sawah tersebut membayar hutang dari penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) yang memegang sawah tersebut, meskipun begitu hak kepemilikan sawah tetap milik penggadai (*rahin*) awal.

Bukan hanya mengenai pengalihan manfaat gadai yang terjadi di Desa Meusale Lhok, akan tetapi pengalihan pembayaran utang juga bisa dibebankan kepada ahli waris ketika penggadai (*rahin*) meninggal dunia sedangkan utangnya belum terbayar. Terkait dengan pengalihan pembayaran utang tersebut dijelaskan oleh Bapak Yurlidansyah selaku kepala Desa Meusale Lhok, bahwa:

*Ketika penggadai meninggal dunia sedangkan hutangnya belum lunas, maka pihak keluarga dapat melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pengalihan pembayaran hutang sebelum jenazah keluarganya dikuburkan.*<sup>9</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ketika penggadai (*rahin*) meninggal dunia sedangkan utangnya belum lunas maka pembayaran utang tersebut diambil alih oleh ahli waris yang disepakati oleh pihak keluarga. Meskipun telah terjadi pengalihan gadai (*rahn*), tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) mengenai

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Yurlidansyah (Kepala Desa Meusale Lhok), Minggu 13 Januari 2019 pukul 09.10 WIB.

masalah sengketa lahan sawah. Lebih lanjut Bapak Yurlidansyah selaku kepala Desa Meusale Lhok, beliau menjelaskan bahwa:

*Selama ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai kasus sengketa lahan yang hubungannya dengan praktik gala umong, walaupun ada maka akan diselesaikan secara adat, namun jika tidak terselesaikan secara adat maka kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum yaitu pengadilan.<sup>10</sup>*

Mengenai penjelasan tersebut, di Desa Meusale Lhok belum pernah terjadi kasus sengketa yang berhubungan dengan *gala umong* (gadai sawah). Akan tetapi, apabila terjadi kasus sengketa lahan sawah yang disebabkan karena praktik *gala umong* (gadai sawah) maka akan diselesaikan terlebih dahulu secara adat. Adapun mengenai batas waktu pelunasan pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan jangka waktu selama 3 kali panen, dimana selama waktu tersebut baik penggarapan maupun hasil produksi menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Dan setelah jangka waktu 3 kali panen penggadai (*rahin*) belum bisa menebus tanah sawah miliknya yang telah di gadaikan, maka *gala umong* (gadai sawah) akan terus berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan lagi sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Apabila penerima gadai (*murtahin*) juga butuh uang, maka penerima gadai (*murtahin*) berhak menggadaikan sawah tersebut atas izin penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) lain.

*Gala* (gadai/*rahn*) merupakan akad yang di praktikkan masyarakat karena faktor kebutuhan dan membutuhkan uang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Yurlidansyah (Kepala Desa Meusale Lhok), Minggu 13 Januari 2019 pukul 09.10 WIB.

dengan cepat dalam jumlah yang besar. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar ini terdapat beberapa problematika praktek *gala* (gadai/*rahn*). Diantara problematika praktek *gala* (gadai/*rahn*) yang terjadi di Desa Meusale Lhok, diantaranya:

1. Pemanfaatan Barang *Gala* (Gadai/*Rahn*) oleh Penerima Gadai (*Murtahin*)

Pelaksanaan *gala umong* di Desa Meuslae Lhok, Setelah sawah digadaikan kepada penerima gadai (*murtahin*) maka sawah tersebut menjadi hak milik sementara penerima gadai (*murtahin*). Hal ini dapat dilihat dalam data primer hasil pengolahan yang telah dilakukan, penulis merangkum jawaban responden penggadai (*rahn*) seperti gambar 4.8 berikut:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.8**  
**Grafik Persentase Jawaban Responden Penggadai (*Rahn*) terhadap Sawah Gadai Menjadi Hak Milik Sementara Penerima Gadai (*Murtahin*)**

Berdasarkan gambar grafik persentase jawaban ke-10 responden penggadai (*rahin*) terhadap sawah yang digadaikan menjadi hak milik sementara penerima gadai (*murtahin*) diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju, yaitu berjumlah 7 orang (70%). Sedangkan yang menjawab sangat setuju, kurang setuju dan sangat tidak setuju masing-masing berjumlah 1 orang (10%). Dalam hal ini penggadai (*rahin*) menyetujui bahwa setelah akad *gala umong* (gadai sawah) dilaksanakan maka sawah tersebut menjadi hak milik sementara penerima gadai (*murtahin*). Seperti yang dituturkan oleh Ibu Nur Aini (*rahin*) bahwa:

*Saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut oleh penerima gadai, karena pada saat itu memang sangat membutuhkan pinjaman dalam jumlah yang besar makanya saya gadaikan sawah.<sup>11</sup>*

Ibu Nur Lia (*rahin*) menambahkan saat di wawancara:

*Saya tidak merasa keberatan pemanfaatan sawah dikelola penerima gadai, kerena memang sudah seperti itu, dan saat itu pun saya sedang membutuhkan uang.<sup>12</sup>*


Hak milik sementara yang terjadi di masyarakat Desa Meusale Lhok atas sawah yang telah digadaikan, yaitu dimana hak penggarapan dan hasil panen atas sawah yang digadaikan menjadi milik penerima gadai (*murtahin*) selama

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Aini (*rahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Lia (*rahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 09.50 WIB.

hutang belum dilunasi. Penulis melihat hal ini berdasarkan pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan seperti pada gambar 4.9 dibawah ini:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.9**  
**Grafik Persentase Jawaban Responden Penerima Gadai (*Murtahin*) terhadap Penerima Gadai (*Murtahin*) Berhak Menggarap Selama Hutang Belum Dilunasi**

Berdasarkan gambar grafik persentase jawaban ke-10 responden penerima gadai (*murtahin*) diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerima gadai (*murtahin*) sangat setuju terhadap penerima gadai (*murtahin*) yang berhak menggarap sawah selama hutang belum dilunasi dalam akad *gala umong* (gadai sawah), yaitu berjumlah 6 orang (60%). Diikuti sebanyak 4 orang (40%) yang menjawab setuju. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan hasil dari pengelolaan lahan sawah sebagai jaminan *gala* (gadai/*rahn*) dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), sedangkan pihak penggadai (*rahin*) tidak mendapatkan hasil

pengelolaan lahan sawahnya. Ini terjadi karena pemanfaatan jaminan *gala* (gadai/*rahn*) sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Meusale Lhok yang dilakukan secara turun temurun, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Molidar (*murtahin*):

*Pemanfaatan jaminan gadai sepenuhnya dikuasi oleh penerima gadai sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan saya mengikuti hal tersebut dengan mengelola dan mengambil hasil panen yang dihasilkan dari sawah tersebut sampai penggadai mampu melunasi hutangnya.*<sup>13</sup>

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh ibu Molidar (*murtahin*) diketahui bahwa pemanfaatan sawah oleh penerima gadai (*murtahin*) sebenarnya telah berlangsung sejak lama dan bahkan menjadi kebiasaan turun temurun, sehingga sampai saat ini pun pemanfaatan jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar.

Kebiasaan pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) ini dilakukan tak terlepas dari faktor kebutuhan masyarakat, pekerjaan yang mendominasi sebagai petani di Desa Meusale Lhok menjadikan sawah sebagai harta berharga yang dimiliki. Penggadai (*rahin*) dianggap tetap mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan, sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tetap mendapatkan keuntungan


---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Molidar (*murtahin*), Minggu 20 Januari 2019 pukul 17.00 WIB.

karena emas yang dipinjamkan kepada penggadai (*rahin*) tetap akan kembali.

## 2. Waktu Pelunasan *Gala Umong* (Gadai Sawah)

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian, penulis telah mengumpulkan data jawaban responden penerima gadai (*murtahin*) menyangkut waktu pelunasan dalam praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok. Jawaban atas waktu pelunasan dalam praktik *gala umong* (gadai sawah) dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut:




Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.10**  
**Grafik Persentase Jawaban Responden**  
**Penerima Gadai (*Murtahin*) terhadap Penetapan**  
**Batas Waktu dalam Akad**

Berdasarkan gambar grafik perentase diatas, dapat diketahui bahwa dari ke-10 responden penerima gadai (*murtahin*) yang dimintai jawaban menjawab 60% setuju dan sisa 40% lagi menjawab sangat setuju. Ini membuktikan

bahwasanya dalam praktik *gala umong* (gadai sawah) harus adanya penetapan batas waktu dalam akad.

Dalam pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok batas waktu pelunasan yang ditetapkan yaitu selama 3 kali panen setelah penerima gadai (*murtahin*) mengambil hasil dari sawah gadaian tersebut. Dimana selama waktu tersebut, penggadai (*rahin*) tidak dapat mengambil manfaat dan juga tidak dapat segera menebus hutangnya, walaupun penggadai (*rahin*) sudah sanggup membayar hutang. Dan jika penggadai (*rahin*) tidak sanggup membayar setelah waktu pelunasan sampai maka penerima gadai (*murtahin*) akan memberikan tambahan waktu pelunasan, seperti jawaban penerima gadai (*murtahin*) pada gambar 4.11 berikut:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

**Gambar 4.11**  
**Grafik Persentase Jawaban Responden Penerima Gadai  
(Murtahin) terhadap Pemberian Tambahan Waktu  
Pembayaran Setelah Jatuh Tempo**

Berdasarkan gambar persentase diatas, bahwasanya ke-10 responden penerima gadai (*murtahin*) yang dimintai jawaban menjawab sejumlah 4 orang (40%) setuju, 3 orang (30%) menjawab sangat setuju, 2 orang (20%) menjawab kurang setuju dan 1 orang (10%) menjawab sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan penerima gadai (*murtahin*) setuju memberikan penambahan waktu pembayaran setelah jatuh tempo.

Fenomena praktik *gala* (gadai/*rahn*) terkait waktu pemanfaatan gadai di Desa Meusale Lhok dilakukan dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan sawah dengan yang menerima *gala umong* (gadai sawah). Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis *gala umong* (gadai sawah) akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan sehingga seringkali mengakibatkan gadai (*rahn*) tersebut berlangsung bertahun-tahun. Jika dilihat dari hasil panen sawah dari bertahun-tahun sebelumnya bahkan sudah ada yang bisa melunasi hutang *gala umong* (gadai sawah) tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nur Aini (*rahin*) saat wawancara dirumah beliau yang mengatakan bahwa:

*Gala umong yang sudah bertahun-tahun itu disebabkan karena saat ini saya belum bisa melunasinya, hal ini dikarenakan faktor harga emas yang kian tahun makin naik, dan juga adanya keperluan kebutuhan sehari-hari. Serta Ibu Nur Afni tidak menagih ataupun*

*mendesak saya untuk melunasi utang yang saya pinjam 7 tahun lalu.*<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Aini (*rahin*) dapat diketahui bahwa pemanfaatan jaminan yang berlangsung bertahun-tahun bukan saja disebabkan oleh tidak mempunya penggadai (*rahin*) melunasinya tetapi juga uang yang semestinya disimpan untuk membayar utang juga digunakan untuk keperluan lain. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penerima gadai (*murtahin*), banyak terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo penggadai (*rahin*) belum mampu membayar hutangnya maka sawah tersebut tetap akan digarap oleh penerima gadai (*murtahin*). Seperti wawancara dengan Ibu Nur Afni (*murtahin*) mengatakan bahwa:

*Ada sawah yang masih saya tahan dan sudah berlangsung selama 7 tahun, hal ini karena pemilik tanah belum mampu melunasi hutangnya. Gadai berakhir setelah penggadai (*rahin*) membayar sebanyak pinjaman yang diterimanya secara penuh kepada saya.*<sup>15</sup>

Kaitannya dengan pengembalian barang gadai (*rahn*), penggadai (*rahin*) yang menjadikan sawah sebagai jaminan menebusnya kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Aini (*rahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Afni (*murtahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 14.20 WIB.

sejumlah uang atau emas yang telah menjadi kesepakatan awal, ketika uang atau emas yang dipinjam sudah dikembalikan secara penuh kepada penerima gadai (*murtahin*), maka selesai akad gadai (*rahn*) diantara keduanya.

#### **4.2.2 Praktik *Gala Umong* (Gadai Sawah) Ditinjau Berdasarkan Pandangan Ekonomi Islam**

##### **1. Tinjauan Akad *Gala* (Gadai/*Rahn*)**

Hal utama dalam melaksanakan suatu transaksi harus adanya akad, termasuk dalam hal praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok. Adapaun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam adalah (Syafei, 2001: 162): *aqid*, *marhun*, *marhun bih* dan *sighat*. Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya:

##### **a. Orang yang Berakad (*Aqid*)**

*Aqid* adalah syarat yang terkait dengan orang berakad (*rahin* dan *murtahin*) yaitu cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai (*rahn*) asal mendapat persetujuan walinya. (Ghazaly, dkk, 2010: 267). Dalam hal praktik *gala umong*

(gadai sawah) yang dilaksanakan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), keduanya memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental.

b. *Marhun*

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan dalam gadai (*rahn*). Syarat sah *gala* (gadai/*rahn*) adalah harus ada jaminan yang berketeria jelas dalam serah terima. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada barang jaminan (*marhun*), para ulama menyepakati bahwa yang menjadi syarat pada barang jaminan berupa barang yang dapat diperjual-belikan, bermanfaat, milik sendiri si penggadai (*rahin*), dalam praktik *gala umong* (gadai sawah) tersebut barang jaminan (*marhun*) yang dimaksudkan ialah berupa tanah sawah. Serta lahan sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik penggadai (*rahin*) sendiri.

c. *Marhun Bih*

*Marhun bih* dalam akad gadai (*rahn*) yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Meusale Lhok adalah berupa utang emas, dimana ketentuan hutang yang diberikan harus berupa hutang yang tetap dan tidak boleh hutang yang bertambah. Jika hutang yang diberikan 10 mayam emas maka pada saat penebusan harus ditebus dengan 10 mayam emas juga, artinya hutang tidak boleh bertambah seiring bertambahnya jangka waktu pembayaran. Karena jika hutang bertambah

sama halnya dengan praktik riba dan hukumnya haram. Masyarakat Desa Meusale Lhok mengakui hutang dalam bentuk emas dan akan dibayar dalam bentuk emas, sehingga yang dipraktikkan sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

d. *Ijab Qabul (Sighat)*

Masyarakat Desa Meusale Lhok dulunya melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah) dengan cara lisan saja, namun karena perkembangan zaman masyarakat Desa Meusale Lhok sudah mengenal pentingnya bukti tertulis. Saat ini praktik *gala umong* (gadai sawah) dilakukan tidak hanya secara lisan tetapi juga disertai dengan bukti tertulis berupa surat gadai yang bermatrai dan ditandatangani langsung oleh penggadai (*rahin*).

Pada saat akad berlangsung disaksikan oleh saksi (biasanya yang menjadi saksi pemilik sawah yang berada di samping sawah yang akan digadaikan), serta diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kepala Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) yang dipraktikkan ini sudah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, karena adanya *ijab qabul* antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Juga disertakan bukti tertulis sebagai bukti nyata bahwasanya sawah tersebut sudah digadaikan, sehingga mampu mengatasi persengketaan jika terjadi dikemudian.

## 2. Pemanfaatan *Marhun* dengan Waktu Berjangka

Pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok memiliki jangka waktu tertentu. Barang jaminan (*marhun*) memiliki batas waktu 3 kali panen, dimana dalam waktu tersebut barang jaminan (*marhun*) tidak dapat diserahkan kepada penggadai (*rahin*) sampai waktu itu berakhir. Pada saat jatuh tempo, penggadai (*rahin*) belum mampu melunasinya maka pelunasan hutang dapat ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan sampai penggadai (*rahin*) dapat melunasi hutangnya sehingga perjanjian diantara keduanya berlangsung cukup lama, bahkan sampai bertahun-tahun.

Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai (*rahn*) memang tidak ada batas waktu jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkepalangan, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkepalangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah [2]: 280).

Namun menurut penulis dengan tidak adanya batas waktu ketika sudah jatuh tempo pembayaran hutang dalam

praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok tersebut akan merugikan salah satu pihak. Pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) yang terjadi di Desa Meusale Lhok sudah menyalahi aturan Islam karena pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) dikuasai penuh oleh penerima gadai (*murtahin*), dan penggadai (*rahin*) tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya. Padahal penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat dari barang jaminan (*marhun*) hanya sebatas biaya perawatan.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua barang gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda (Suhendi, 2014: 108-109):

أَظْهَرُكُمْ كَبُّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرَجِيِّ شَرْبٌ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى

الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخار)

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan

*meminumnya wajib memberikan biaya”.* (HR. Bukhari).

Adapun jumbuh fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun penggadai (*rahin*) mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda (Suhendi, 2014: 108):

كُلُّ قَرْضٍ حَرَمَنْفَعَةٌ فَهُورِبًا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: “*Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”.* (HR. Harits bin Abi Usamah).

Pengambilan manfaat barang jaminan (*marhun*) yang terjadi dalam masyarakat Desa Meusale Lhok jika berlangsung lama sangat merugikan penggadai (*rahin*), karena selain penggadai (*rahin*) menanggung beban hutang, penggadai (*rahin*) juga harus kehilangan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan hutang itu. Praktik pengambilan manfaat tersebut menurut penulis merupakan bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara *bathil* yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepadamu*”. (An-Nisa’ [4]: 29).

Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) tanpa batas waktu penyelesaian akad pada saat telah jatuh tempo dengan pengambilan manfaat sawah menjadi jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak, dan jauh dari prinsip tolong menolong (*tabarru'*) dimana akad *tabarru'* menjadi inti yang utama di dalam akad gadai (*rahn*).

Praktik *gala umong* (gadai sawah) dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai penerima gadai (*murtahin*) sudah lama terjadi di Desa Meusale Lhok, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun. Sekiranya ada formulasi yang lebih baik dalam pengambilan manfaat *marhun* mungkin akan tercipta tatanan hukum yang benar sejalan dengan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam. Seperti yang ditawarkan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat):

*Barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan*

*mengenai hasilnya dapat dibagi antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin), atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang sangat penting perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya penggadai (rahin) seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktik semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam. (Hasan, 2004: 258).*

#### **4.3 Dampak Pelaksanaan Gala Umong (Gadai Sawah) terhadap Pendapatan Rahin**

Sistem Pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok tidak adanya sistem bagi hasil antara penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*). Dimana setelah akad *gala* (gadai) dilakukan maka segala pemanfaatan terhadap sawah yang telah digadaikan berada di bawah wewenangan penerima gadai (*murtahin*), sehingga baik pengelolaan, penggarapan, dan hasil produksi menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan penggadai (*rahin*), dimana penggadai (*rahin*) tidak akan mendapatkan hasil apapun dari sawah yang telah digadaikan. Untuk itu penulis ingin melihat berapa perubahan persentase pendapatan petani (dari sisi penggadai/*rahin*) yang melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dihitungkan berdasarkan luas keseluruhan sawah yang digarap dengan luas sawah yang dapat digarap setelah salah satu/sebagian sawah telah digadaikan. Adapun penrubahannya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.10**  
**Perbandingan Pendapatan Penggadai (*Rahin*) Berdasarkan**  
**Nilai Rata-Rata**

Uraian	Sebelum	Setelah
Hasil Produksi (kg)	6.494,4/kg	3.785,4/kg
Pendapatan (Rp)	Rp29.224.800,00	Rp17.034.300,00
Persentase Perubahan Pendapatan	-42%	

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwasanya hasil produksi para penggadai (*rahin*) yang telah dirata-ratakan dari 10 responden penggadai (*rahin*) yang dimintai jawaban terhadap sebelum dan sesudah melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) mengalami penurunan. Hasil produksi penggadai (*rahin*) sebelum sebagian sawahnya diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) mendapat 6.494,4/kg, namun setelah sebagian digadaikan menjadi 3.785,4/kg. Terdapat pengurangan hasil produksi sebesar 2.709/kg yang tidak dapat dihasilkan maupun dimiliki oleh penggadai (*rahin*).

Dalam hal ini tentu mempengaruhi pada pendapatan yang diperoleh petani (dari sisi penggadai/*rahin*) dari pekerjaannya menggarap sawah. Untuk pendapatan sendiri, sebelum melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) pendapatan rata-rata dari ke-10 responden adalah sebesar Rp29.224.800,00 dan sesudah adanya pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) pendapatan rata-rata menjadi Rp17.034.300,00 untuk permusim tanam. (Lebih lanjut tertera pada lampiran-lampiran sebelum dan sesudah

melaksanakan *gala umong*/gadai sawah). Sekali musim tanam membutuhkan waktu 6 bulan untuk sekali panen, maka setahun petani dapat dua kali menikmati hasil panen padi.

Dimana permusim tanam persentase perubahan pendapatan sebelum dan sesudah melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok mengalami penurunan sebesar 42%. Untuk mengetahui besarnya persentase perubahan pendapatan permusim tanam terhadap pendapatan sebelum dan sesudah pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PP = \frac{P_{ss} - P_{sb}}{P_{sb}} \times 100\% \dots \dots \dots (4.1)$$

Keterangan :  
 PP : Persentase Perubahan Pendapatan (%)  
 P<sub>sb</sub> : Nilai Rata-Rata Pendapatan Sebelum (Rp)  
 P<sub>ss</sub> : Nilai Rata-Rata Pendapatan Sesudah (Rp)

Dimana cara perolehan data tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} PP &= \frac{P_{ss} - P_{sb}}{P_{sb}} \times 100\% \\ &= \frac{Rp17.034.300,00 - Rp29.224.800,00}{Rp29.224.800,00} \times 100\% \\ &= \frac{-Rp12.180.500,00}{Rp29.224.800,00} \times 100\% \\ &= -0,417 \times 100\% \\ &= -41,7 \% \text{ (dibulatkan menjadi -42\%)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwasanya setelah melaksanakan praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) maka petani (dari sisi penggadai/*rahin*) mengalami penurunan terhadap pendapatan sebesar 42% dari hasil garap sawah. Persentase tersebut menunjukkan besarnya penurunan pendapatan yang diperoleh dari 10 data penggadai (*rahin*) yang dimintai jawaban atas pendapatan keseluruhan yang telah dirata-ratakan, hal ini dikarenakan penggadai (*rahin*) tidak memperoleh pendapatan lagi dari sawah yang telah digadaikan (lebih lanjut tertera pada lampiran-lampiran sebelum dan sesudah melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) selama waktu yang ditentukan dan selama penggadai (*rahin*) belum sanggup membayar hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).

Praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) yang demikian memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dimana setelah *gala umong* (gadai sawah) itu dilakukan maka baik peggarapan maupun hasil panen menjadi milik penerima gadai (*murtahin*), hal ini seperti yang diutarakan Ibu Surisna (*murtahin*):

*Saya menerima sawah gadai karena Bapak Findra sendiri yang memita tolong, dengan alasan untuk membayar sekolah anaknya. Sawah yang diberikan kepada saya seluas 3 yok dengan pinjaman yang diminta Bapak Findra sebesar 6 mayam. Sawah gadai itu menjadi hak saya untuk mengelola, karena ini memang sudah menjadi praktik kebiasaan di*

*Meusale Lhok. Bapak Findra dapat mengambil kembali sawah setelah melunasi hutang.*<sup>16</sup>

Praktik yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ini membawa dampak terhadap pendapatan penggadai (*rahin*), dimana petani (dari sisi penggadai/*rahin*) akan mengalami penurunan hasil pendapatan terhadap keseluruhan sawah yang dimilikinya, dikarenakan salah satu sawah yang digadaikan sudah tidak dapat digarap maupun hasil pendapatan selama penggadai (*rahin*) belum membayar hutang yang dipinjamnya kepada penerima gadai (*murtahin*).

#### **4.4 Alasan-Alasan Petani Melaksanakan *Gala Umong* (Gadai Sawah)**

Alasan utama yang melatarbelakangi petani melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) karena kebutuhan yang dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak, sedangkan jika mereka harus meminjam uang di lembaga keuangan harus melewati prosedur rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap bulannya. Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahan petani di Desa Meusale Lhok adalah melaksanakan transaksi *gala umong* (gadai sawah) dengan sesama tetangga maupun kerabatnya.

Alasan-alasan petani melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) dapat dilihat berdasarkan tanggapan responden para

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Surisna (*murtahin*), Minggu 27 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Meusale Lhok terhadap beberapa indikator pertanyaan, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.11**  
**Tanggapan Responden terhadap Indikator**  
**Pertanyaan Alasan-Alasan Petani Melaksanakan**  
***Gala Umong* (Gadai Sawah)**

No	Indikator	Kategori Jawaban (%)					Total (%)
		SS	S	KS	TS	STS	
1	Kesulitan Ekonomi	30%	50%	15%	5%		100%
2	Tambahan Modal Usaha	30%	35%	25%	10%		100%
3	Acara Pernikahan Anak	10%	15%	30%	20%	25%	100%
4	Pendidikan Anak	10%	55%	35%			100%
5	Terjebak Hutang	40%	30%	10%	5%	15%	100%
6	Untuk Pengobatan	20%	55%	5%	20%		100%

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Keterangan :

SS : Sangat Setuju  
 S : Setuju  
 KS : Kurang Setuju  
 TS : Tidak Setuju  
 STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden yang dimintai jawaban yang terdiri dari 10 responden penggadai (*rahin*) dan 10 responden penerima gadai (*murtahin*) di Desa Meusale Lhok menjawab setuju, bahkan sangat setuju terhadap butir pertanyaan indikator yang menjadi alasan para petani melaksanakan transaksi *gala umong* (gadai sawah).

Hasil pengolahan data primer hasil penelitian terhadap variabel kesulitan ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar responden melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) dikarenakan adanya kesulitan ekonomi. Hal ini terlihat dari jawaban para responden yang menjawab 50% responden setuju, dan bahkan 30% responden menjawab sangat setuju untuk melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) dikarenakan kesulitan ekonomi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. 15% responden menjawab kurang setuju, sedangkan sisanya 5% menjawab tidak setuju.

Adapun hasil penelitian terhadap variabel tambahan modal usaha, sebagian besar responden menjawab setuju terhadap butir pertanyaan tersebut, yaitu 35% dari 20 responden yang dimintai jawaban. Sedangkan 30% responden menjawab sangat setuju, artinya pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) dilakukan para petani di Desa Meusale Lhok dikarenakan ingin membangun usaha sebagai pekerjaan sampingan. Tambahan modal usaha merupakan faktor yang bersifat produktif dalam praktik *gala umong* (gadai sawah), hal ini mengingat pembiayaan *gala umong* (gadai sawah) sebagai modal untuk kelancaran usaha (Fajri, dkk, 2018: 15). Seperti yang dilakukan oleh Ibu Usami dimana beliau menjelaskan alasan menggadaikan sawahnya karena membutuhkan dana untuk membangun kios kecil didepan rumah, yang nantinya kios tersebut dapat dikelola oleh anaknya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan ibu Usami (*rahin*), Senin 11 Februari 2019 pukul 16.45 WIB.

Para responden penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Meusale Lhok tersebut kurang setuju dan bahkan sangat tidak setuju terhadap acara pernikahan anak menjadi alasan pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah), hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 30% kurang setuju dan 25% menjawab sangat tidak setuju dari 20 responden yang dimintai jawaban. Menurut mereka acara pernikahan bukan menjadi suatu alasan adanya pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah), dikarenakan pesta dapat dilakukan dengan semampu masyarakat, dan masyarakat sekitar juga ikut membantu dalam memberikan sumbangan materi dan non materi, sehingga tanpa harus adanya pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah), pesta tetap dapat dilakukan.

Untuk variabel pendidikan anak, responden penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Meusale Lhok menjawab sangat setuju, yaitu sebesar 55% responden yang dimintai jawaban. 10 % responden menjawab sangat setuju, sisanya 35% responden menjawab kurang setuju. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pendidikan anak menjadi alasan masyarakat di Desa Meusale Lhok menggadaikan sawahnya, seperti yang dialami oleh Ibu Nur Lia (*rahin*) yang menggadaikan sawahnya untuk biaya pendidikan ketiga anaknya, *gala umong* (gadai sawah) dilakukan Ibu Nur Lia (*rahin*) untuk dapat membayar uang sekolah anaknya, dan juga membeli beberapa perlengkapan sekolah yang dibutuhkan.

*Saya memiliki 4 orang anak diantaranya: 1 masih kecil, 2 SD, dan 1 anak saya masih SMP. Dikarenakan untuk biaya pendidikan ketiga anak saya yang sedang bersekolah, maka saya mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminta tolong memberikan pinjaman 2 mayam emas agar dapat membayar uang sekolah, dan juga membeli beberapa perlengkapan sekolah, sawah yang saya gadaikan hasil produksinya 20 gunca.<sup>18</sup>*

Sedangkan untuk variabel terjebak hutang, sebagian responden penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) menjawab sangat setuju yaitu 40% dan yang menjawab setuju sebesar 30% dari 20 responden yang dimintai jawaban. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok dilakukan agar dapat melunasi hutang-hutang. Meskipun secara keuntungan dilihat bahwa ada nilai beban yang akan dipikul oleh petani dalam praktik ini namun setidaknya *gala umong* (gadai sawah) telah menjadi solusi sederhana untuk menjawab berbagai permasalahan hutang.

Seperti halnya Ibu Rosi Afrida pada saat dilakukan wawancara berlangsung menjawab bahwasanya beliau menggadaikan sawah karena ingin membayar hutang. Dikarenakan sudah sampai waktu perjanjian dengan pihak pemberi hutang namun Ibu Rosi Afrida belum sanggup membayarnya maka Ibu Rosi Afrida menggadaikan sawahnya kepada Ibu Molidar dengan luas sawah yang memiliki hasil produksi sebesar 18 *naleh*, dengan pinjaman yang diberikan oleh ibu Molidar adalah sebesar 4 mayam

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Lia (*rahin*), Minggu 13 Januari 2019 pukul 09.50 WIB.

emas. Dari pinjaman tersebut digunakan Ibu Rosi Afrida untuk melunasi hutang sebelumnya dengan pihak lain.<sup>19</sup>

Setelah di telusuri, terjebak hutang disini diartikan penulis berdasarkan wawancara secara mendalam dengan masyarakat bukan diakibatkan karena adanya makelar. Namun maksud terjebak hutang disini, masyarakat banyak berhutang dalam hal kehidupan sehari-hari yang tidak mencukupi, perbaikan kendaraan bermotor dan hutang-hutang lainnya. Untuk melunasi hutang-hutang tersebut, maka menggadaikan sawah kepada pihak lain.

Adapun untuk variabel pengobatan, sebagian besar para responden menjawab setuju yaitu sebesar 55% untuk variabel tersebut. 20% responden menjawab sangat setuju, 5% responden menjawab kurang setuju dan 20% responden menjawab tidak setuju dari jumlah total responden yang dimintai jawaban. Berdasarkan hal ini sekilas nampak bahwa masyarakat sangat peduli akan kesehatan, namun nyatanya di lapangan, masyarakat sangat menyepelekan akan kesehatan tubuh. Masyarakat akan berobat apabila penyakit yang diderita sudah tidak sanggup ditahan lagi, sehingga penyakit yang awalnya ringan menjadi penyakit yang serius. Dikarenakan sifat masyarakat yang sudah demikian, akan sangat membutuhkan dana besar untuk dapat mengobati penyakit yang sudah lama diderita, untuk memperoleh dana besar tersebut mereka menggadaikan sawahnya.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Rosi Afrida (*rahin*), Minggu 20 Januari pukul 15.00 WIB.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan sistem *gala umong* (gadai sawah) dan dampaknya terhadap pendapatan penggadai (*rahin*) di Desa Meusale Lhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Meusale Lhok dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Adapun praktik *gala umong* (gadai sawah) tanpa batas waktu penyelesaian akad pada saat telah jatuh tempo, dengan pengambilan manfaat sawah menjadi jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak benar untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak.
2. Perubahan persentase pendapatan penggadai (*rahin*) sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawah miliknya digadaikan berdasarkan nilai rata-rata mengalami pengurangan penghasilan pendapatan sebesar 42%.
3. Alasan-alasan yang melatarbelakangi petani untuk melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok adalah kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan

## 5.2 Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Mengenai praktik *gala umong* (gadai sawah) yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Meusale Lhok antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) harus adanya kejelasan mengenai waktu pengambilan hutang dan barang jaminan setelah jatuh tempo, sehingga pelaksanaan gadai (*rahn*) tidak berlarut lama.
2. Dalam pelaksanaan praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok jangan sampai merugikan salah satu pihak dan mengabaikan prinsip *tabarru'* (tolong-menolong) yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik gadai (*rahn*).
3. Adanya kebijakan baru dari para tokoh agama untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sistem *gala umong* (gadai sawah) yang seharusnya diterapkan, sehingga masyarakat mampu memahami dan melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Departemen Agama.
- Arikunto. (2002) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. (2013) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000) *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Faisal, Ahmad. (2017) "*Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*" (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin).
- Fajri, Ikhsan., Muksal., Eddy Gunawan & Teuku Meldi Kesuma. (2018) *Bank Gala (dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*. Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
- Gulo, W. (2001) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq. (2010) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hadi, Muhammad Sholikul. (2003) *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Haroen, Nasrun. (2007) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2004) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Huda, Nurul & Mohammad Heykal. (2013) *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Istijanto. (2005) *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Isnawati, Laila. (2008) “*Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*” (Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Kartini, Kartono. (1996) *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardalis. (2008) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wadi. (2010) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Moleong, Lexy J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Ridwan. (2010) *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Noor, Juliansyah. (2013) *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pantiyasa, I Wayan. (2013) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Prastowo, Andi. (2016) *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rozalinda. (2016) *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. (2008) *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Safrizal. (2016) *“Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Povinsi Aceh)”* (Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15 (2), 231-250).
- Subrata, Ketut Adi. (2016) *“Praktek Gadai Sawah pada Masyarakat Petani dan Dampaknya terhadap Perubahan Pokok dan Pendapatan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”* (Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
- Sugiyono. (2016) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2014) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujarweni, V Wiratna. (2014) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafei, Rachmat. (2001) *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Oktasari, Fitria. (2017) *“Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat)”* (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Umar, Husein. (2012) *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Muhammad. (2011) *Adat dan Reusam Gampong*. Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

#### Wawancara dengan Pihak Penggadai (*Rahin*)

1. Nama :
2. Umur :
3. Hari/Tanggal :
4. Pukul :

No	Pertanyaan
1	Kepada siapa anda menggadaikan sawah?
2	Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta?
3	Untuk apa anda menggadaikan sawah?
4	Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/Tulisan?
5	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa?
6	Bagaimana cara pelunasan hutang?
7	Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai?

#### Wawancara dengan Pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Nama :
2. Umur :
3. Hari/Tanggal :
4. Pukul :

No	Pertanyaan
1	Bagaimana sistem pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah) ditempat anda tinggal?
2	Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan?
3	Apakah ada rumus baku untuk menentukan berapa pinjaman gadai?

4	Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut?
5	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Apa ada bagi hasil?
6	Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadai ( <i>rahin</i> ) belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan?
7	Apa pernah terjadi pengalihan hutang?
8	Apakah pernah terjadi konflik antara anda dengan penggadai ( <i>rahin</i> ) terhadap sawah gadai tersebut?

### Wawancara dengan Kepala Desa Meusale Lhok

1. Nama :
2. Umur :
3. Hari/Tanggal :
4. Pukul :

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pelaksanaan sistem <i>gala umong</i> di Desa Meusale Lhok?
2	Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/Tulisan?
3	Apakah pernah terjadi persengketaan di masyarakat yang melaksanakan praktik <i>gala umong</i> ?
4	Apabila pihak penggadai ( <i>rahin</i> ) meninggal dunia, bagaimana penyelesaian akad <i>gala umong</i> ?

## Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

### Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ibu Nur Aini (*Rahin*)

1. Nama : Nur Aini
2. Umur : 50 tahun
3. Hari/Tanggal : Minggu/13 Januari 2019
4. Pukul : 11.00 WIB

1	Peneliti	Kepada siapa anda menggadaikan sawah?
	Ibu Nur Aini	Menggadaikan kepada Ibu Afni, tetangga disamping rumah
2	Peneliti	Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta?
	Ibu Nur Aini	2 yok, 10 mayam
3	Peneliti	Untuk apa anda menggadaikan sawah
	Ibu Nur Aini	Kebutuhan berobat, bayar hutang
4	Peneliti	Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/tulisan?
	Ibu Nur Aini	Secara lisan dan tulisan, ada bukti surat gadai
5	Peneliti	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa?
	Ibu Nur Aini	Sudah menjadi adat kebiasaan sawah gadai digarap penerima gadai, dan hasilnya untuk penerima gadai, atas balas jasa pemberian pinjaman
6	Peneliti	Bagaimana cara pelunasan hutang?
	Ibu Nur Aini	Pelunasannya harus dibayar penuh
7	Peneliti	Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai?
	Ibu Nur Aini	Saat hutang sudah dibayar lunas

### Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ibu Rosi Afrida (*Rahin*)

1. Nama : Rosi Afrida
2. Umur : 45 Tahun
3. Hari/Tanggal : Minggu/20 Januari 2019
4. Pukul : 15.00 WIB

1	Peneliti	Kepada siapa anda menggadaikan sawah?
	Ibu Rosi	Kepada saudara, Ibu Molidar
2	Peneliti	Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta?
	Ibu Rosi	18 <i>naleh</i> , 4 mayam
3	Peneliti	Untuk apa anda menggadaikan sawah?
	Ibu Rosi	Bayar hutang bangunan
4	Peneliti	Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/tulisan?
	Ibu Rosi	Lisan dan tulisan
5	Peneliti	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa?
	Ibu Rosi	Untuk penerima gadai, ya sudah seperti itu pelaksanaannya
6	Peneliti	Bagaimana cara pelunasan hutang?
	Ibu Rosi	Secara tunai
7	Peneliti	Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai?
	Ibu Rosi	Hutang selesai dibayar

### Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ibu Nur Lia (*Rahin*)

1. Nama : Nur Lia
2. Umur : 30 Tahun
3. Hari/Tanggal : Minggu/13 Januari 2019
4. Pukul : 09.50 WIB

1	Peneliti	Kepada siapa anda menggadaikan sawah?
	Nur Lia	Saudara
2	Peneliti	Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta?

	Nur Lia	20 <i>gunca</i> hasil produksi. 2 mayam
3	Peneliti	Untuk apa anda menggadaikan sawah?
	Nur Lia	Biaya sekolah anak
4	Peneliti	Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/tulisan?
	Nur Lia	Lisan dan tulisan, ada bukti surat gadai yang dibuat kepala desa dan ada saksi juga
5	Peneliti	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa?
	Nur Lia	Sudah menjadi kebiasaan penerima gadai yang memanfaatkan
6	Peneliti	Bagaimana cara pelunasan hutang?
	Nur Lia	Secara penuh
7	Peneliti	Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai?
	Nur Lia	Hutang selesai dibayar

### Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ibu Usami (*Rahin*)

1. Nama : Usami
2. Umur : 60 Tahun
3. Hari/Tanggal : Senin/11 Februari 2019
4. Pukul : 16.45 WIB

1	Peneliti	Kepada siapa anda menggadaikan sawah?
	Ibu Usami	Sama keluarga sendiri
2	Peneliti	Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta?
	Ibu Usami	3 <i>yok</i> , 8 mayam
3	Peneliti	Untuk apa anda menggadaikan sawah?
	Ibu Usami	bangun kios
4	Peneliti	Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/tulisan?
	Ibu Usami	lisan dan tulisan
5	Peneliti	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah

		tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa?
	Ibu Usami	Sudah menjadi kebiasaan penerima gadai, sebagai balas jasa pemberian pinjaman
6	Peneliti	Bagaimana cara pelunasan hutang?
	Ibu Usami	Secara penuh
7	Peneliti	Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai?
	Ibu Usami	Hutang selesai dibayar

### Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ibu Nur Afni (*Murtahin*)

1. Nama : Nur Afni
2. Umur : 45 Tahun
3. Hari/Tanggal : Minggu/13 Januari 2019
4. Pukul : 14.20 WIB

1	Peneliti	Bagaimana sistem pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah) ditempat anda tinggal?
	Ibu Nur Afni	Sistem disini Jika sudah teradi akad gadai maka selama 3 kali panen sawah akan dikelola oleh penerima gadai, dan penggadai baru bisa menebusnya setelah itu. Jika penggadai tidak melunasi hutangnya maka pengelolaan sawah akan tetap berada ditangan penerima gadai sampai penggadai selesai membayar hutang.
2	Peneliti	Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan?
	Ibu Nur Afni	2 yok, 10 mayam sesuai permintaan penggadai
3	Peneliti	Apakah ada rumus untuk menentukan berapa pinjaman gadai?
	Ibu Nur Afni	Tidak ada
4	Peneliti	Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut?
	Ibu Nur Afni	Karena penggadai yang meminta tolong

5	Peneliti	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa ada bagi hasil?
	Ibu Nur Afni	Saya yang menggarap, tidak ada bagi hasil
6	Peneliti	Bagaimana cara pelunasan hutang ? Dan apabila penggadai ( <i>rahin</i> ) belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan?
	Ibu Nur Afni	Hutang harus sekali bayar. Memberikan tambahan waktu pembayaran sampai sanggup membayar hutang
7	Peneliti	Apa pernah terjadi pengalihan gadai?
	Ibu Nur Afni	Tidak ada
8	Peneliti	Apakah pernah terjadi konflik antara anda dengan penggadai ( <i>rahin</i> ) terhadap sawah gadai tersebut?
	Ibu Nur Afni	Tidak pernah konflik, karna sama-sama tau

#### Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ibu Molidar (*Murtahin*)

1. Nama : Molidar
2. Umur : 44 Tahun
3. Hari/Tanggal : Minggu/20 anuari 2019
4. Pukul : 17.00 WIB

1	Peneliti	Bagaimana sistem pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah) ditempat anda tinggal?
	Ibu Molidar	Pemanfaatan sawah itu dikelola yang terima gadaai, batas waktu 3 kali panen setelah itu baru bisa ditebus kembali oleh pemilik.
2	Peneliti	Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan?
	Ibu Molidar	18 <i>naleh</i> , 4 mayam
3	Peneliti	Apakah ada rumus untuk menentukan berapa pinjaman gadai?
	Ibu Molidar	Tidak ada
4	Peneliti	Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut?
	Ibu Molidar	Pemilik sawah yang mendatangi saya minta tolong

5	Peneliti	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa ada bagi hasil?
	Ibu Molidar	Yang menggarap saya, tidak ada bagi hasil
6	Peneliti	Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadai ( <i>rahin</i> ) belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan?
	Ibu Molidar	Hutang harus sekali bayar. Memberikan tambahan waktu pembayaran sampai sanggup membayar hutang
7	Peneliti	Apakah pernah terjadi pengalihan gadai?
	Ibu Molidar	Ada
8	Peneliti	Apakah pernah terjadi konflik antara anda dengan penggadai ( <i>rahin</i> ) terhadap sawah gadai tersebut?
	Ibu Molidar	Tidak pernah konflik, karna sama-sama tau

#### Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ibu Yulidar (*Murtahin*)

1. Nama : Yulidar
2. Umur : 48 Tahun
3. Hari/Tanggal : Minggu/20 Januari 2019
4. Pukul : 09.22 WIB

1	Peneliti	Bagaimana sistem pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah) ditempat anda tinggal?
	Ibu Yulidar	Sawah dikelola oleh yang terima gadai, selama 3 kali penen. Setelah itu baru bisa ditebus kembali. Jika pemilik belum melunasinya, maka sawah tetap yang kelola yang terima gadai, sampai hutang lunas dibayar. Ini memang sudah menjadi adat kebiasaan.
2	Peneliti	Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan?
	Ibu Yulidar	3 <i>yok</i> , 8 mayam
3	Peneliti	Apakah ada rumus untuk menentukan berapa pinjaman gadai?

	Ibu Yulidar	Tidak ada, pemberian tidak melebihi harga taksiran sawah saja.
4	Peneliti	Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut?
	Ibu Yulidar	Membantu memberikan pinjaman.
5	Peneliti	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa ada bagi hasil?
	Ibu Yulidar	Yang menggarap saya, tidak ada bagi hasil.
6	Peneliti	Bagaimana cara pelunasan hutang ? Dan apabila penggadai ( <i>rahin</i> ) belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan?
	Ibu Yulidar	Dibayar penuh. Memberikan tambahan waktu pembayaran sampai sanggup membayar hutang
5	Peneliti	Apa pernah terjadi pengalihan gadai?
	Ibu Yulidar	Tidak ada
7	Peneliti	Apakah pernah terjadi konflik antara anda dengan penggadai ( <i>rahin</i> ) terhadap sawah gadai tersebut?
	Ibu Yulidar	Tidak ada konflik

### Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ibu Surisna (*Murtahin*)

1. Nama : Surisna
2. Umur : 35 Tahun
3. Hari/Tanggal : Minggu/27 Januari 2019
4. Pukul : 11.00 WIB

1	Peneliti	Bagaimana sistem pelaksanaan <i>gala umong</i> (gadai sawah) ditempat anda tinggal?
	Ibu Surisna	Kalau si pemilik sudah menggadaikan sawah maka segala pemanfaatan sawah itu dikelola yang terima, batas waktu 3 kali panen dikelola penerima gadai, baru nanti bisa ditebus kembali oleh penggadai. Tapi jika nanti si pemiliknya belum sanggup melunasi maka akan berlanjut dikelola si penerima sampai hutang lunas dibayar.
2	Peneliti	Berapa luas sawah gadai yang anda terima?

		Berapa pinjaman yang anda berikan?
	Ibu Surisna	3 yok, 6 mayam
3	Peneliti	Apakah ada rumus untuk menentukan berapa pinjaman gadai?
	Ibu Surisna	Tidak ada, pinjaman diberikan tidak melebihi harga jual sawah
4	Peneliti	Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut?
	Ibu Surisna	Untuk membantu
5	Peneliti	Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa ada bagi hasil?
	Ibu Surisna	Saya yang garap, tidak ada bagi hasil
6	Peneliti	Bagaimana cara pelunasan hutang ? Dan apabila penggadai ( <i>rahin</i> ) belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan?
	Ibu Surisna	Dibayar tunai. Memberikan tambahan waktu pembayaran sampai sanggup membayar hutang
5	Peneliti	Apakah pernah terjadi pengalihan gadai?
	Ibu Surisna	Tidak ada
7	Peneliti	Apakah pernah terjadi konflik antara anda dengan penggadai ( <i>rahin</i> ) terhadap sawah gadai tersebut?
	Ibu Surisna	Tidak ada konflik

### Wawancara dengan Kepala Desa Meusale Lhok

1. Nama : Yurlidansyah
2. Umur : 46 tahun
3. Hari/Tanggal : Minggu/13 Januari 2019
4. Pukul : 09.10 WIB

1	Peneliti	Bagaimana pelaksanaan sistem <i>gala umong</i> di Desa Meusale Lhok?
	Bapak Yurlidansyah	Apabila sawah telah digadaikan maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari sawah gadaian selama 3 kali panen,

		setelah itu baru bisa ditebus kembali oleh penggadai. Jika penggadai belum sanggup menebus maka penerima gadai yang berhak mengelola kembali sawah tersebut selama penggadai belum melunasi hutang.
2	Peneliti	Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/Tulisan?
	Bapak Yurlidansyah	Ada lisan, dan juga tulisan berupa surat gadai yang saya ketik dan bermatrai.
3	Peneliti	Apakah pernah terjadi persengketaan di masyarakat yang melaksanakan praktik <i>gala umong</i> ?
	Bapak Yurlidansyah	Selama ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai kasus sengketa lahan yang hubungannya dengan praktik <i>gala umong</i> , walaupun ada maka akan diselesaikan secara adat, namun jika tidak terselesaikan secara adat maka kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum yaitu pengadilan. lunasannya harus dibayar penuh
4	Peneliti	Apabila pihak penggadai ( <i>rahin</i> ) meninggal dunia, bagaimana penyelesaian akad <i>gala umong</i> ?
	Bapak Yurlidansyah	Ketika penggadai meninggal dunia sedangkan hutangnya belum lunas, maka pihak keluarga dapat melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pengalihan pembayaran hutang sebelum jenazah keluarganya dikuburkan.

### Lampiran 3 : Angket untuk Responden

#### Angket Untuk Penggadai (*Rahin*)

##### A. Identitas Pribadi

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) :

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Jenis Kelamin : Laki-laki  Wanita
3. Umur : \_\_\_\_\_
  - a. 20-25 Tahun
  - b. 26-30 Tahun
  - c. 31-35 Tahun
  - d. 36-40 Tahun
  - e. 41-45 Tahun
  - f. > 46 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_
  - a. SD
  - b. SMP
  - c. SMA
  - d. Diploma
  - e. Sarjana
5. Berapa Petak Sawah yang Dimiliki Sebelum Digadaikan?  
 ..... Petak Sawah.
6. Berapa Masing-Masing Luas Lahan/Hasil Produksi Sawah yang Dimiliki Sebelum Digadaikan?  
 ..... *Yok/Gunca/Naleh.*

7. Berapa Luas Lahan/Hasil Produksi Sawah yang Digadaikan?

..... Yok/Gunca/Naleh.

### B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama.
2. Jawablah semua pertanyaan tanpa ada yang terlewati.
3. Isilah semua nomor dengan memilih salah satu di antara alternatif pertanyaan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan.

Alternatif jawaban sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS)

Setuju (S)

Kurang Setuju (KS)

Tidak Setuju (TS)

Sangat Tidak Setuju (STS)

4. Saya akan menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang anda berikan.

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
<b>a. Pelaksanaan Gadai Sawah</b>						
1	Sawah yang telah digadaikan masih dapat digarap oleh penggadai ( <i>rahin</i> ) untuk memenuhi kebutuhan dan melunasi pembayaran hutang.					
2	Selama gadai sawah berlangsung maka penggadai ( <i>rahin</i> ) tidak mempunyai hak untuk					

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	menggarap sawah yang digadaikannya.					
3	Sawah yang telah digadaikan oleh penggadai ( <i>rahin</i> ) menjadi hak milik sementara penerima gadai ( <i>murtahin</i> ).					

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
<b>b. Alasan-Alasan yang Melatar Belakangi</b>						
1	Menggadaikan sawah menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi.					
2	Menggadaikan sawah untuk dapat menambah modal usaha.					
3	Menggadaikan sawah agar dapat melaksanakan acara pernikahan anak.					
4	Menggadaikan sawah demi pendidikan anak.					
5	Menggadaikan sawah agar dapat melunasi hutang.					
6	Menggadaikan sawah untuk dapat melakukan pengobatan.					

## Angket Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

### A. Identitas Pribadi

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki  Wanita
3. Umur :
  - a. 20-25 Tahun
  - b. 26-30 Tahun
  - c. 31-35 Tahun
  - d. 36-40 Tahun
  - e. 41-45 Tahun
  - f. > 46 Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
  - a. SD
  - b. SMP
  - c. SMA
  - d. Diploma
  - e. Sarjana

### B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama.
2. Jawablah semua pertanyaan tanpa ada yang terlewat.
3. Isilah semua nomor dengan memilih salah satu di antara alternatif pertanyaan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan.


Alternatif jawaban sebagai berikut :

- Sangat Setuju (SS)  
 Setuju (S)  
 Kurang Setuju (KS)  
 Tidak Setuju (TS)  
 Sangat Tidak Setuju (STS)

4. Saya akan menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang anda berikan.

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
<b>a. Pelaksanaan Gadai Sawah</b>						
1	Pelaksanaan gadai sawah hanya cukup diutarakan secara lisan tanpa memerlukan bukti tertulis.					
2	Adanya penetapan batas waktu pembayaran hutang pada saat akad gadai dilakukan.					
3	Apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang namun penggadai ( <i>rahin</i> ) belum sanggup membayarnya maka penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) dapat memberikan tambahan waktu pembayaran.					
4	Selama hutang belum dilunasi, maka penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) berhak menggarap sawah gadaian.					

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
<b>b. Alasan-Alasan yang Melatar Belakangi</b>						
1	Menggadaikan sawah menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi.					
2	Menggadaikan sawah untuk dapat menambah modal usaha.					
3	Menggadaikan sawah agar dapat melaksanakan acara pernikahan anak.					
4	Menggadaikan sawah demi pendidikan anak.					
5	Menggadaikan sawah agar dapat melunasi hutang.					
6	Menggadaikan sawah untuk dapat melakukan pengobatan.					



### Lampiran 4: Jawaban Angket

#### Identitas Responden Penggadai (*Rahin*)

Res Pon den	JK	Usia	Pendidikan	Luas Sawah/Hasil Produksi	
				Sebelum	Sesudah
1	P	>46	SD	4 yok	2 yok
2	P	26-30	SMP	3 yok 2 gunca	1,5 yok 2 gunca
3	P	26-30	SMP	8 yok 2 gunca 8 naleh	5 yok 3 gunca 8 naleh
4	P	41-45	SMA	7 yok 15 naleh	2 yok 15 naleh
5	P	41-45	SMA	1 yok 18 naleh	1 yok
6	P	>46	SD	5,5 yok 12 naleh	4 yok
7	P	31-35	SMA	5yok 5 naleh	3 yok 2 gunca 5 naleh
8	P	>46	SD	6,5 yok	3,5 yok
9	L	36-40	SD	1 yok 10 naleh	0,5 yok 10 naleh
10	L	26-30	SMA	9 yok	6 yok

#### Identitas Responden Penerima Gadai (*Murtahin*)

Responden	JK	Usia	Pendidikan
1	P	41-45	SMP
2	P	>46	SMA
3	P	31-35	SMP
4	P	>46	SMA
5	L	41-45	SMP
6	P	31-35	SMP

Responden	JK	Usia	Pendidikan
7	L	41-45	SMP
8	L	36-40	SD
9	P	31-35	SD
10	P	41-45	SD

### Alasan-Alasan yang Melatar Belakangi Menggadaikan Sawah dari Jawaban Penggadaai (*Rahin*)

Res Pon den	Pelaksanaan Gadai			Alasan Menggadaikan Sawah					
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1	S	KS	S	SS	SS	KS	S	SS	S
2	SS	S	SS	SS	S	SS	SS	S	SS
3	S	TS	S	S	SS	TS	S	S	KS
4	KS	SS	S	KS	S	KS	KS	KS	S
5	S	KS	S	TS	S	STS	KS	S	S
6	TS	KS	S	S	S	KS	S	KS	S
7	SS	TS	S	SS	KS	TS	KS	TS	TS
8	SS	TS	KS	S	KS	TS	S	STS	S
9	SS	KS	S	SS	SS	STS	KS	SS	TS
10	SS	TS	STS	KS	TS	S	KS	SS	TS

### Alasan-Alasan yang Melatar Belakangi Menggadaikan Sawah dari Jawaban Penerima Gadai (*Murtahin*)

Res Pon den	Pelaksanaan Gadai				Alasan Menggadaikan Sawah					
	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1	TS	S	SS	S	SS	KS	KS	S	SS	S
2	KS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3	KS	SS	SS	SS	S	S	KS	S	SS	SS

Res Pon den	Pelaksanaan Gadai				Alasan Menggadaikan Sawah					
	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P5	P6
4	TS	SS	STS	SS	SS	S	S	S	S	S
5	STS	S	KS	SS	S	KS	SS	S	SS	SS
6	TS	S	S	SS	S	SS	STS	S	SS	S
7	KS	SS	SS	S	S	SS	KS	S	STS	S
8	KS	S	KS	SS	S	S	S	KS	TS	KS
9	KS	SS	S	S	S	S	S	SS	STS	KS
10	STS	S	S	SS	SS	SS	KS	TS	STS	SS



### Lampiran 5 : Penghitungan Pendapatan *Rahin*

#### Pendapatan *Rahin* Sebelum Melaksanakan Gadai

Res Pon den	Luas Sawah		Hasil Produksi			Pendapatan (Rp)
	Yok*	M <sup>2</sup>	Gunca**	Naleh***	Kg	
1	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
	2	5.000	14	140	2.520	11.340.000
2	3	7.500	21	210	3.780	17.010.000
	0,28	700	2	20	360	1.620.000
3	0,28	700	2	20	360	1.620.000
	2,86	7.150	20	200	3.600	16.200.000
	0,26	650	1,8	18	324	1.458.000
	5	12.500	35	350	6.300	28.350.000
4	2	5.000	14	140	2.520	11.340.000
	5	12.500	35	350	6.300	28.350.000
	2,14	5.350	1,5	15	270	1.215.000
5	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
	0,86	2.150	1,8	18	324	1.458.000
6	1,5	3.750	10,5	105	1.890	8.505.000
	4	10.000	28	280	5.040	22.680.000
	0,17	425	1,2	12	216	972.000
7	1,7	4.250	12	120	2.160	9.720.000
	3,14	7.850	22	220	3.960	17.820.000
	0,21	525	1,5	15	270	1.215.000
8	2,5	6.250	17,5	175	3.150	14.175.000
	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
	3	7.500	21	210	3.780	17.010.000
9	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
	0,14	350	1	10	180	810.000
10	3	7.500	21	210	3.780	17.010.000

Res Pon den	Luas Sawah		Hasil Produksi			Pendapatan (Rp)
	Yok*	M <sup>2</sup>	Gunca**	Naleh***	Kg	
	6	15.000	42	420	7.560	34.020.000

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

### Pendapatan *Rahin* Sesudah Melaksanakan Gadai

Res Pon den	Luas Sawah		Hasil Produksi			Pendapatan (Rp)
	Yok*	M <sup>2</sup>	Gunca**	Naleh***	Kg	
1	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
2	1,5	3.750	10,5	105	1.890	8.505.000
	0,28	700	2	20	360	1.620.000
3	0,28	700	2	20	360	1.620.000
	0,26	650	1,8	18	324	1.458.000
	5	12.500	35	350	6.300	28.350.000
4	2	5.000	14	140	2.520	11.340.000
	2,14	5.350	1,5	15	270	1.215.000
5	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
6	4	10.000	28	280	5.040	22.680.000
7	3,14	7.850	22	220	3.960	17.820.000
	0,21	525	1,5	15	270	1.215.000
8	2,5	6.250	17,5	175	3.150	14.175.000
	1	2.500	7	70	1.260	5.670.000
9	0,5	1.250	3,5	35	630	2.835.000
	0,14	350	1	10	180	810.000
10	6	15.000	42	420	7.560	34.020.000

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Keterangan : \* 1 yok = 2500 m<sup>2</sup>  
 \* 1 yok = 7 gunca  
 \*\* 1 gunca = 10 naleh  
 \*\*\* 1 naleh = 18 kg  
 1 kg = Rp4.500,00

Lampiran 6 : Dokumentasi



جامعة الرانري







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Dara Maulina  
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150602018  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Nomor Kontak : 082160785638  
E-Mail : daramaulina83@gmail.com  
Alamat : Jalan Angsan Dsn. Suka Jaya Desa  
Batoh Kec. Lueng Bata Banda Aceh  
23245

### Riwayat Pendidikan

SD Negeri 53 Banda Aceh (2003-2009)  
MTS Negeri 2 Banda Aceh (2009-2012)  
MAN Banda Aceh 1 (2012-2015)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh 2015-2019

## Riwayat Organisasi

<b>Tahun</b>	<b>Organisasi / Lembaga</b>	<b>Jabatan/Tugas</b>
2017	Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry	Bendahara
2016	Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry	Anggota Bid. Keputrian
2015	Sanggar Seni Seulaweut UIN Ar-Raniry	Penari
2010	Sanggar Seni Pocut Baren MAN 1 Banda Aceh	Wakil Sanggar
2009	Sanggar Seni Pocut Baren MAN 1 Banda Aceh	Penari Likok Pulo

<b>No.</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat &amp; Tahun</b>
1.	Internasional Economic Student Association di Universitas Sultan Idris, Perak Malaysia	Malaysia, 2018
2.	BAKSOS – Tapaktuan Bersama Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry	Aceh Selatan, 2018

